

**STUDI ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DIBAWAH  
UMUR OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS II MANNA  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)

**Oleh:**


**PITRULAI DI  
NIM. 2011680022**


**PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
1444 H/2022 M**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING  
SETELAH UJIAN TESIS**


Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Yusmita, M.A  
NIP. 197106241998032001

  
Dr. Miti Yarnunida, M.Ag  
NIP. 197705052007102002

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

  
Dr. Zurifah Nurdin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197209222000032001

NAMA : Pitrulaidi

NIM : 2011680022

Tanggal Lahir : Sapan, 29 Agustus 1980


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**(UINFAS) BENGKULU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736)51276-51171-51172, Faksimili (0736) 51171-51172,  
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**  
**UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul ;  
**STUDI ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DIBAWAH UMUR**  
**OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS II MANNA PERSPEKTIF**  
**MASLAHAH MURSALAH “**

Penulis  
**Pittrulaidi**  
 NIM. 2011680022


Dipertahankan di depan Tim Penguji Seminar Hasil Tesis Program Pascasarjana (S2)  
 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada  
 hari Selasa tanggal 31 Januari 2023

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	<b>Dr. Yusmita, M.Ag</b> (Ketua)		1.
2	<b>Dr. Iim Fahimah, Lc, M.A</b> (Sekretaris)		2.
3	<b>Prof. Dr. Imam Mahidi, M.H</b> (Anggota)		3.
4	<b>Dr. Hj. Nenah Julir, Lc, M.Ag</b> (Anggota)		4.

Bengkulu, 31 Januari 2023

Mengetahui,  
 Rektori UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu      Direktur PPS UIN Fatmawati Sukarno

  
**Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd**  
 NIP. 196201011994031005

  
**Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag**  
 NIP. 196405311991031001

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang sudah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari program pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bengkulu, januari 2023

Yang menyatakan



**Pitrulaidi**

**NIM. 2011680022**

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Prof. Dr. Imam Mahdi, MH**  
NIP : 196503071989031005  
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di


Nama : **Pitrulaidi**  
NIM : 2011680022  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas II Manna Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah


Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 23%.  
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 26 Januari 2023

Mengetahui  
Ketua Tim Verifikasi,

Petugas Verifikasi,

  
**Prof. Dr. Imam Mahdi, MH**  
NIP. 19650307 198903 1 005


  
**Erik Perdana Putra, M.Pd**

*MOTTO*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. ( Qs. Al-Hujarat :13)*



## PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Allah SWT, yang telah memberiku ilmu serta kecerdasan dan yang telah memberiku cinta dan kasih sayang kepada orang-orang terdekatku

Sebagai balasan cintaku kepada mereka kupersembahkan kepada :

- ❖ Ayah dan ibu yang telah merawatku dan do'a restumu
- ❖ Istriku tercinta yang telah membantu dan memberikan dukungan sehingga selesai studiku
- ❖ Anak-anakku yang tercinta
- ❖ Buat dosen-dosenku yang telah memberikan ilmunya kepadaku
- ❖ Buat teman-teman pascasarjana UINFAS angkatan 2020 semoga sehat selalu

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih dan sayang serta taufik dan hidayah kepada kita

Aamiin yaa rabbal'alamiin

PITRULAIDI

**ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DIBAWAH UMUR  
OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH (Studi Pengadilan Agama Kelas II Manna)**

**ABSTRAK**

**Pitrulaidi**

NIM. 2011680022

Pembimbing :

1. Dr. Yusmita, M.Ag    2. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak *dispensasi nikah* perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna; Bagaimana status hukum dan dampak perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna menurut hukum Islam dan hukum positif. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Manna. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menolak *dispensasi nikah* perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna adalah adalah Undang-Undang perkawinan Nomor1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencukupi umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain. Apabila terjadi penolakan itsbat nikah maka perkawinan itu belum mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinannya belum dicatatkan di KUA atau kantor catatan sipil. Status hukum dan dampak perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna menurut hukum Islam dan hukum positif adalah: a) jika kedua orang tuanya bercerai anak sulit mendapatkan harta gono gini karena secara hukum pernikahannya dianggap belum pernah terjadi menurut Negara. Hubungannya anak dengan harta gono gini, karena bapak atau ibu tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. b) Istri dan anak juga tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia. c) Anak kesulitan mendapatkan akta kelahiran sebab orang tuanya tidak mempunyai akta nikah. Hubungan akta kelahiran dengan ayah tidak punya akta nikah. Karena dengan tidak adanya akta nikah orang tua, maka akta kelahiran anak tersebut tidak menyantumkan nama ayah biologisnya dan hanya menyantumkan nama ibu yang melahirkan. Status anak tersebut dianggap anak luar kawin sehingga tidak bisa melakukan hubungan hokum keperdataan dengan ayah biologisnya, anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

**Kata Kunci: Penetapan dispensasi nikah anak dibawah umur oleh pengadilan agama**

**ANALYSIS OF UNDERAGE MARRIAGE DISPENSATION BY  
RELIGIOUS COURT JUDGES MASLAHAH MURSALAH  
PERSPECTIVE (Class II Manna Religious Court Study)**

**ABSTRACT**

**Pitrulaidi**

**NIM. 2011680022**

**Advisor :**

**1. Dr. Yusmita, M.Ag**

**2. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**

The formulation of the problem in this research is how the judge considers in rejecting the dispensation of marriage for underage children in the determination of Number 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna; What is the legal status and impact of underage child marriage on the determination of Number 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna according to Islamic law and positive law. The type of research used is descriptive qualitative. Research Locations at the Manna Religious Court. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Based on the results of the research, it is known that the judge's consideration in rejecting the dispensation of marriage for underage children in stipulation Number 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna is Marriage Law Number 1 Year 1974 Article 7 paragraph (1) and (2) which states that marriage is only permitted if the man is 19 years old and the woman is 19 years old. In the case of deviation from paragraph (1) of this article, a dispensation may be requested from the court or other officials. If there is a rejection of itsbat of marriage, the marriage does not yet have legal force, because the marriage has not been registered at the KUA or the civil registry office. According to Islamic law and positive law, according to Islamic law and positive law, the legal status and impact of underage child marriage on the determination of the number 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna are: a) if both parents are divorced, it is difficult for the child to get assets like this because legally the marriage is considered to have never been happens by country. The relationship between children and assets goes like this, because the father or mother continues to care for and educate their children solely on the basis of the interests of the child, the father is responsible for all the upkeep and education of the child, if the father is in fact unable to fulfill these obligations, the court can determine that the mother bears the costs. b) The wife and children are also not entitled to maintenance and inheritance if the husband dies. c) Children have difficulty obtaining a birth certificate because their parents do not have a marriage certificate. Birth certificate relationship with father does not have a marriage certificate. Because in the absence of a parents' marriage certificate, the child's birth certificate does not include the name of the biological father and only includes the name of the mother who gave birth. The status of the child is considered an illegitimate child so that he cannot have civil legal relations with his biological father, the child only has civil relations with his mother and his mother's family.

***Keywords: Determination Of Dispensation For Underage Marriages By  
Religious Courts***

## ملخص

تحليل صرف تعويضات زواج القاصرات من قبل قضاة المحكمة الدينية مصلح مرسلا  
(دراسة محكمة المنّ الدينية من الدرجة الثانية)

كاتب :

فتروليدي

نمرة التسجيل : 2011680022

المشرف :

1. دكتورة يسميتا، الماجستير 2. دكتورة ميتي يرمونيدا، الماجستير

إن صياغة المشكلة في هذا البحث هي كيف ينظر القاضي في رفض إعفاء الأطفال دون السن القانونية في تحديد الرقم 0092-فدت-2018؛ ما هو الوضع القانوني وتأثير زواج القاصرات على تحديد الرقم 0092-فدت-2018 وفقاً للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. نوع البحث المستخدم وصفي نوعي. مواقع البحث في محكمة مناع الدينية. كانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق ، وبناءً على نتائج البحث ، من المعروف أن نظر القاضي في رفض إعفاء القاصرين من الزواج في الاشتراط رقم 0092 -فدت-2018 هو قانون الزواج رقم 1 سنة 1974 المادة 7 فقرة (1) و (2) التي تنص على أن الزواج مسموح به فقط إذا كان الرجل يبلغ من العمر 19 عامًا والمرأة تبلغ من العمر 19 عامًا. في حالة الانحراف عن الفقرة (1) من هذه المادة ، يجوز طلب الإعفاء من المحكمة أو مسؤول آخر. إذا كان هناك رفض لعقد الزواج ، فإن الزواج ليس له قوة قانونية بعد ، لأن الزواج لم يتم تسجيله في مكتب السجل المدني. وفقاً للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، وفقاً للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، فإن الوضع القانوني وتأثير زواج القاصرين على تحديد الرقم 0092 -فدت-2018 هما: أ) إذا كان كلا الوالدين مطلقاً ، من الصعب على الطفل الحصول على أصول كهذه لأن الزواج قانونياً يعتبر أنه لم يحدث قط من قبل الدولة. العلاقة بين الأبناء والأصول تسير على هذا النحو ، لأن الأب أو الأم يستمران في رعاية وتعليم أطفالهما فقط على أساس مصالح الطفل ، والأب هو المسؤول عن كل رعاية وتعليم الطفل ، إذا كان الأب غير قادر في الواقع على الوفاء بهذه الالتزامات ، يمكن للمحكمة أن تقرر أن الأم تتحمل التكاليف. ب) كما لا تستحق الزوجة والأولاد النفقة والميراث إذا مات الزوج. ج) الأطفال يجدون صعوبة في الحصول على شهادة الميلاد لأن والديهم ليس لديهم شهادة زواج. علاقة شهادة الميلاد مع الأب ليس لديها شهادة زواج. لأنه في حالة عدم وجود شهادة زواج للوالدين ، فإن شهادة ميلاد الطفل لا تتضمن اسم الأب البيولوجي وتتضمن فقط اسم الأم التي أنجبت. تعتبر حالة الطفل طفلاً غير شرعي بحيث لا يمكن أن تكون له علاقات قانونية مدنية مع والده البيولوجي ، فالطفل لديه فقط علاقات مدنية مع والدته وأسرته والدته.

كلمة البحث : تحديد المحاكم الشرعية لإعفاء زواج القاصرا

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan Taufiq dan hidayah-Nyalah tesis ini selesai tepat waktunya. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan strata S2 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini. Kelancaran penulisan tesis ini selain atas kehendak Allah SWT. juga berkat dukungan pembimbing, suami, orangtua, keluarga dan kawan- kawan. Untuk itulah saya mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnaindali M.Pd..selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun tesis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana S2 Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyusun tesis.
3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta ilmunya yang tak ternilai kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag. MH selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta ilmunya yang tak ternilai kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. xxxiii
5. Istri serta keluarga besar saya yang doanya tidak putus-putus mengalir untuk mendukung membantu secara materiil dan moril sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah mendengarkan keluh kesah saat menyusun dan memacu motivasi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak, terutama bagi mahasiswa program Pascasarjana S2 Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Wassalamualaikum ,Wr. Wb



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	25
C. Rumusan Masalah.....	25
D. Tujuan Penelitian.....	26
E. Kegunaan Penelitian .....	26
F. Metode penelitian .....	30
G. Penelitian yang relevan.....	31
H. Kerangka Pikir .....	32
I. Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	
A. Kewenangan Hakim.....	33
1. Pengertian Hakim.....	33
2. Pengertian Kewenangan Hakim.....	37
3. Dasar Hukum Kekuasaan Hakim .....	38
B. Putusan Ketetapan Hakim.....	43
1. Pengertian dan hakekat putusan/penetapan hakim.....	43
2. Asaz-asaz putusan hakim .....	50
3. Jenis-jenis putusan hakim .....	54
4. Format dan penetapan Hakim/putusan hakim.....	60

<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	
A. Penetapan dispensasi nikah anak dibawah umur oleh Hakim Pengadilan Agama .....	155
1. Alasan permohonan dari orang tua .....	116
a. Alasan hakim mengabulkan dispensasi nikah .....	116
b. Alasan hakim menolak dispensasi nikah.....	
B. Batas Usia Perkawinan .....	
1. Batas usia perkawinan menurut hukum Islam .....	78
2. Batas usia perkawinan menurut hukum positif .....	79
3. Pengertian dispensasi Nikah .....	86
4. Dasar hukum dispensasi Nikah .....	90
5. Syarat - syarat dispensasi Nikah .....	92
6. Tata cara pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama. ....	93
7. Data dispensasi nikah di PA Kls II Manna .....	100
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN .....</b>	
B. Alasan permohonan dari orang tua di tinjau dari Masalah Mursalah.....	115
C. Alasan Hakim mengabulkan dispensasi nikah di tinjau dari Masalah Mursalah.....	121
D. Alasan hakim menolak dispensasi nikah ditinjau dari Masalah Mursalah.....	126
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	131
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam menganjurkan untuk menikah, karena dengan menikah itulah umatnya bisa menyalurkan nalurinya pada lawan jenisnya. Serta dengan pernikahan bisa memperkembangkan manusia dan melanjutkan garis keturunan kelak. Pernikahan membuat manusia damai dan tenteram terhadap lawan jenisnya. Karena dalam pernikahan keduanya bisa saling berbagi. Sebagaimana firman Allah dalam surat: Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia ciptakan untuk pasangan dari jenis sendiri agar dapat hidup damai bersamanya dan dijadikan rasa kasih dan sayang di antaramu, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir”<sup>1</sup>*

Maksud dari ayat di atas jelaslah bahwa tujuan dari pernikahan agar terciptanya rasa damai, di antara suami dan istri, serta bisa berkasih sayang keduanya dalam membina rumah tangga, demi terciptanya keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah dan warahmah.

M Quraish Shihab mengatakan dalam tafsirnya *Al-Misbah*. Seseorang tidak rela jika pasangannya yang bersifat *mawaddah*, disentuh oleh sesuatu yang akan mengeruhkannya, kendati boleh jadi dia memiliki sifat an

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1995) h, 125

kecenderungan bersifat kejam. Seorang penjahat yang dipenuhi hatinya oleh *mawaddah*, maka dia tidak hanya akan rela pasangan hidupnya disentuh oleh sesuatu yang buruk, dia bahkan bersedia menampung keburukan itu bahkan mengorbankan diri demi kekasihnya.

Karena seperti makna asal kata *mawaddah* ia mengandung arti *kelapangan dan kekosongan*. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. “Kalau anda menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain, maka Anda telah mencintainya. Jika anda menghendaki padanya kebaikan, serta tidak menghendaki untungnya selain yang terjadi maka *mawaddah* telah menghiasi hati anda. *Mawaddah* adalah jalan menuju terbaikannya jalan pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu, maka siapa yang memilikinya, dia tidak akan pernah memutuskan hubungan, apaun yang terjadi.<sup>2</sup>

Dari penjelasan M.Qiraish Shihab tersebut, bahwa dalam pernikahan yang di cari adalah ketegangan baik dari lahir maupu bathin, dengan diciptakannya pasagan oleh tuhan dari jenismu sendiri untuk bisa kita nikahi, agar hati kita menjadi tenang dan tentram dan mendapatkan *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، وقال: لكنى أنا أصلى، وأنام وأصوم، وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. (متفق عليه)

<sup>2</sup>. Quraish Shihab, *al-Misbah* Volume 11, (Jakarta, Lentera Hati, 2007) H. 36

Artinya: *Anas bin Malik RA Menceritakan, bahwa Nabi SAW sesudah memuji Allah SWT dan Menyanjungnya, bersabda “ saya ini shalat , tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini wanita, maka siapa yang membenci sunahku, maka ia tidak tergolong dari padaku” (Riwayat Muttafaqu ‘alaihi)<sup>3</sup>*

Banyak perintah-perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam Q.S an-Nuur/24:32.:<sup>1</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“ dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Selain Al-Qur’an al-karim, Rasulullah SAW, bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ibnu Mas’ud sebagai berikut:

“Wahai kaum pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan danmemelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa,<sup>2</sup>

Dalam Al-qur’an dan al-hadits tidak membicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih

<sup>3</sup>.Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram* Judul Asli ( *Taudih Al Ahkam min Bulughuhl maram* ) Penerjemah Tahirin Supatra ( Jakarta, Pustaka Azzam, 2006) H. 261

kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara langsung maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak- anak yang masih kecil atau perawan.<sup>3</sup>

Kebolehan tersebut dikarenakan tidak ada ayat Al-Quran yang secara eksplisit menjelaskan tentang batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu dalam penentuan usia kawin itu berkaitan dengan urusan sosial kemasyarakatan. Jadi, mesti dilihat dulu apa saja kaedah-kaedah sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun.

Secara yuridis normatif ternyata standar usia kawin yang telah disyaratkan undang-undang tidak bersifat mutlak. Namun standar usia di bawah umur berbeda-beda, karena ternyata standar usia tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sifatnya istimewa.

Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari

pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan kemaslahatan dan disertai bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan terhadap pasal 7 ayat (1).

Dispensasi kawin ini justru menjadi sebuah problema karena perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan berupa Penetapan sebagai produk hukumnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius.

Seiring dengan tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi kawin dikabulkan. Dalam hal ini Hakim harus profesional (profesional conduct) dalam menggali berbagai fakta hukum dan fakta sosial dalam perkara yang sedang ditangani.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang

berbunyi:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang (*Bouchedelaloi*) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi.

Selain Undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hadirnya PERMA tersebut tidak terlepas dari kewenangan Mahkamah Agung yang diatur secara hukum *delegated legislation* dalam Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Ada dua sudut pandang yang perlu mendapat perhatian terhadap lahirnya PERMA nomor 5 tahun 2019. *Pertama*, secara formil PERMA 5 Tahun 2019 tersebut mendorong pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan hakim tunggal. Penerapan hakim tunggal bagi peradilan umum sudah terbiasa

Dengan demikian dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya hakim saat memeriksa dan memutus perkara

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang. Namun bisa jadi kurang atau lebih dari 3 (tiga) orang, sesuai dengan jenis perkara yang diadili dan diputus oleh hakim yang bersangkutan.

Pada pasal 1 ayat (11) PERMA No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Maka otomatis pemeriksaan perkara hanya dan harus dilakukan oleh hakim tunggal tanpa adanya Musyawarah Majelis. Namun realitanya dari keharusan hakim tunggal ini masih belum sepenuhnya dilakukan oleh Peradilan Agama dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin.

Ketentuan masih diperkenalkannya penyimpangan terhadap batas usia yang ditentukan yang dapat diajukan oleh orang tua dari pihak pria maupun wanita dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 seolah kembali mematahkan harapan besar terhadap perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974. Fakta di lapangan menunjukan ambiguitas dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 menjadi suatu persoalan yang lebih serius dikarenakan penambahan frasa 'dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup', walaupun ketentuan tersebut memiliki maksud dan tujuan baik yaitu membatasi

permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan dengan memberikan bukti-bukti yang mendukung. Namun sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas, frasa tersebut menimbulkan pemahaman yang multitafsir.

Akibatnya, beberapa institusi Pengadilan justru menjadi kebanjiran permohonan dispensasi yang diajukan oleh para orang tua dari anak dibawah umur yang hendak akan melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut. Fakta yang ditemukan terjadi pada Pengadilan Agama di salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat, yakni di Pengadilan Agama Soreang permohonan dispensasi kawin menjadi sangat meningkat yang semula pada tahun 2018 Pengadilan hanya memutus 18 perkara dispensasi kawin,32 namun untuk saat ini hingga akhir bulan Desember 2020, Pengadilan Agama Soreang telah menerima 423 perkara dispensasi kawin.

Ketentuan batas usia minimal melangsungkan perkawinan di Indonesia telah dilakukan perubahan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 2019 yakni baik bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun atau setara namun disisi lain berkaitan dengan factor norma hukum, keberadaan regulasi dispensasi kawin masih dipertahankan eksistensinya. Perbedaanya ialah pada revisi UU Perkawinan terbaru dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh

dimintakan kepada Pengadilan. Frasa “Pejabat lain” yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 dihilangkan karena dianggap ambigu. Ambiguitas tersebut disebabkan oleh banyaknya pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan, tetapi juga dapat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa.

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi harus ditinjau dari sudut tujuan Hukum Islam (*maqashidu al-syariah*). Ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*).

Oleh karena pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, sebagaimana penulis gambarkan di atas, maka pengadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menilai maslahat atau tidaknya pernikahan itu untuk dilangsungkan, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek, apalagi saat ini berdasarkan Revisi Undang-Undang Perkawinan, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah

disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Penulis memandang bahwa perkara dispensasi kawin adalah persoalan yang menarik, karena setelah lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, menjadi sebuah problema yang dihadapi masyarakat Indonesia terutama para pencari keadilan yang mayoritas muslim.

Adapun putusan yang mendesak seperti calon mempelai perempuan sudah hamil, kalau tidak diberikan dispensasi nikah tentu keluarga perempuan akan menanggung malu dalam sekeluarga besar, dan untuk menyelamatkan anak yang di lahirkan, sedangkan yang tidak mendesak pihak perempuan yang hendak mintak dispensasi nikah kepada pengadilan agama posisinya belum hamil dan biasanya perempuan tersebut sekolahnya tinggal menunggu beberapa bulan lagi, hampir tamat. dengan demikian itulah yang membuat orang tuanya untuk segera mendesak mendapatkan dispensasi nikah.

Adapun Alasan tidak di qabulkan dispensasi nikah di pengadilan agama antara lain adalah:

1. Karna masih dibawah Umur (Roni laki-laki Umur 15 tahun) dan (Inah perempuan Umur 15 tahun)
2. Belum Hamil.
3. Belum cakap berumah tangga
4. Ekonomi orang tua kurang mampu akan bnyak efek yang akan terjadi seandainya pernikahan akan d teruskan.
5. Sekolah masih tanggung karna posisi kelas III SMP.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan menganalisis secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul **“ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DIBAWAH UMUR OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS II MANNA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas maka penulis mengambil suatu rumusan yaitu:

- a. Bagaimana penetapan dispensasi nikah Anak dibawah umur oleh Hikim Pa Manna Bengkulu Selatan.?
- b. Bagaimana penetapan dispensasi Nikah Anak dibawah Umur ditinjau dari Perspektif Maslahah Murslah?

#### **C. Identifikasi Masalah**

- a. Dispensasi Nikah diperlukan apabila terjadi penyimpangan dari Pasal 7 ayat 1 Undang-undang no 16 tahun 2019 Tentang Perkawina
- b. Dispensasi Nikah ditetapkan oleh pengadilan Agama harus ada alasan disertai dengan Bukti-bukti yang mendukung

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dibolehkan penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur tanpa Alasan Studi Kasus Pengadila Agama Kelas II Manna

### **b. Kegunaan penelitian**

- a. Sebagai nilai tambah terhadap pengetahuan penulis dalam hukum Islam terutama tentang Penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pembelajaran ilmu agama Islam terutama dalam bidang syariah, yang secara khusus mengenai *Dispensasi Nikah*
- c. Sebagai jawaban apakah Boleh diberikan Dipensasi Nikah Anak dibawah Umur

## **E. Tinjauan Pustaka**

Pembahasan tentang analisis hukum islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sedikitnya terdapat tiga penelitian yang dapat di jadikan fokus kajian kepustakaan berkenaan dengan topik yang di pilih penulis dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang ditulis oleh Mutsa Sofyan Tasfiq, yang berjudul “Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 yang

Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil”. Penelitian ini mengangkat masalah a) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Manna tentang pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil?, b) Bagaimana pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil dalam pandangan hakim perspektif teori efektivitas hukum?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian didapati bahwa: a) Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang dispensasi kawin pada dasarnya merupakan antisipasi dari adanya penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang dimaksud adalah penyimpangan atas ayat 1 pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Antisipasi dispensasi kawin ayat 2 pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 diperuntukkan bagi pasangan di bawah umur yang berada pada kondisi darurat, yang mana seharusnya diperkirakan jarang terjadi. Akan tetapi dengan fakta banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun nampaknya sudah keluar dari konteks mendesak atau darurat yang dirumuskan di awal, b) Jika dianalisis dari teori efektivitas hukum, maka ayat 1 pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 kurang efektif terhadap masyarakat Manna. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan

Agama Manna. Akan tetapi berbeda dengan pasal 1, pasal 2 yang berisi tentang peraturan dispensasi kawin menunjukkan bahwa pasal 2 efektif dan berjalan di masyarakat.

2. Penelitian yang ditulis oleh Oktari Dwijaya, yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di PA Manna). Focus penelitian ini pada masalah apa dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Manna dalam memutus perkara Nomor. 48/Pdt.P/2018/PA.Sgt dan bagaimana langkah- langkah pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agama dan penetapan Hukum terhadap perkara Nomor. 48/Pdt.P/2018/PA.?. penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang menganalisis putusan Pengadilan Agama. Adapun hasil penelitian ini adalah: a) dasar pertimbangan Hukum dispensasi nikah yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna yaitu dasar *pertama* melihat umur anak pemohon memang benar-benar dibawah umur. *Kedua* melihat kedua calon yang ingin menikah ada hubungan kekeluargaan atau tidak. Dan *ketiga* melihat dari segi kemaslahatan dan kemudahratan, b) Langkah-langkah Hakim memberikan dispensasi nikah ini sudah sesuai dengan prosedur yang di tetapkan dipengadilan yaitu melalui persidangan tahapan proses persidangan yang sudah ada aturan hukum acara yang mengaturnya, namun pada pemeriksaan perkara dispensasi berlaku asas *lex specialis*.

3. Penelitian yang ditulis oleh Hendra, yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Studi atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/Pa. di Pengadilan Agama Manna Kelas II). Focus penelitian ini pada bagaimana kedudukan putusan hakim pada perkara permohonan dispensasi perkawinan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Mna di Pengadilan Agama Manna Kelas II dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang menganalisis putusan Pengadilan Agama. Adapun hasil penelitian ini adalah putusan hakim dari suatu lembaga peradilan secara *filosufis* telah diberi label sebagai mahkota hakim. Olehnya itu kedudukan putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah dapat dijadikan sebuah rujukan untuk menemukan hukum baru oleh hakim. Dalam penetapan dispensasi nikah Nomor: 135/Pdt.P/2016/PA.Sj sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapun tesis yang penulis angkat dalam tulisan ini, yaitu: “Studi Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah umur oleh Hakim Pegadilan Agama kelas II Manna ”.

Dilihat dari judul dan permasalahan di atas terdapat adanya perbedaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam

penelitian ini penulis mengangkat permasalahan Penetapan Dispensasi Nikah Anak dibawah umur tanpa Alasan Mendesak studi Kasus PA Kelas II Manna

Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada analisis putusan pengadilan agama dan dispensasi akibat hamil. Jadi permasalahan yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya, maka dapatlah dikatakan bahwa penelitian ini asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah *library research*. Penelitian ini meneliti dan menela'ah, serta membaca berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, terutama buku fiqh yang berbicara tentang nikah dan fasakh.

### **2. Teknik pengumpulan data/bahan**

Bahan atau data yang telah penulis peroleh diolah dengan mempergunakan metode berpikir sebagai berikut:

- a. Metode induktif: yaitu metode berpikir dari kaedah – kaedah khusus untuk melakukan hukum yang umum penarikan kesimpulan dari hal yang khusus pada yang umum<sup>4</sup>
- b. Metode deduktif : yaitu menyimpulkan atau merumuskan tentang sesuatu keadaan , mengambil hal yang umum untuk memperoleh kesimpulan yang khusus<sup>5</sup>
- c. Metode komperatif : yaitu pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor -faktor tertentu berhubungan dengan fenomena yang diselidiki dan membandingkan dengan suatu faktor- faktor yang lain<sup>6</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar terarahnya penulisan ini dan lebih mudah dalam memahami isi proposal skripsi ini, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan Kerangka Teori tentang Pernikahan, pengertian Hakim, pengertian kewenangan Hakim, dasar hukum kekuasaan hakim macam-macam dan bentuk kewenangan hakim, pengertian hakekat putusan Hakim, azaz-azaz Putusan

---

<sup>4</sup> Cholid Narbuko, Dkk, Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) h.18

<sup>5</sup> Ibid .h, 16

<sup>6</sup> Winarman Surahman, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1985) h, 143

Hakim, Jeni-Jenis putusan Hakim, Format dan putusan hakim. batasan usia perkawinan menurut hukum islam, batasan perkawinan menurut hukum positif.

Bab III merupakan pembahasan tentang kelumpuhan, pengertian Dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi nikah, syarat-syarat dispensasi nikah, tata cara pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, akibat hukum dari dispensasi nikah, data dispensasi nikah di pengadilan agama, ma mana kelas II

Bab IV merupakan pembahasan tentang terjadinya alasan permohonan dari orang tua, alasan putusan dari hakim, alasan hakim mengabulkan dispensasi nikah, alasan hakim menolak dispensasi nikah, penetapan dispensasi nikah anak dibawah umur dalam tinjauan masalah mursalah. Macam-macam masalah mursalah,

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kewenangan Hakim

##### 1 Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>7</sup>

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan

---

<sup>7</sup> Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), h.22

oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum<sup>8</sup>.

Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public dalam hukum publik.<sup>9</sup>

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote*

---

<sup>8</sup> Indrohato. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 65.

<sup>9</sup> Stout HD. *De Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), h.4.

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 35-36.

*match*”,<sup>11</sup> sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.<sup>12</sup>

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- a) Hukum;
- b) Kewenangan (wewenang);
- c) Keadilan;
- d) Kejujuran;
- e) Kebijakbestarian; dan Kebajikan.<sup>13</sup>

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan.

---

<sup>11</sup> Suwoto Mulyosudarmo. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. (Jakarta: Universitas Airlangga, 1990), h. 30.

<sup>12</sup> A. Gunawan Setiardja. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. (Jogjakarta: Kanisius, 1990), h. 52.

<sup>13</sup> Rusadi Kantaprawira. *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), h. 37-38.

Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara<sup>14</sup>

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.<sup>15</sup> Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-

---

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 35

<sup>15</sup> Rusadi Kantaprawira. *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), h. 39

undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

## 2 Pengertian Hakim

Menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetakannya.<sup>16</sup>

Adapun pengertian menurut *Syar'a Hakim* yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselsihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>17</sup>

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. telah mengangkat qadhi untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

---

<sup>16</sup> <file:///sirkulasiku/pengertian-syarat-dan-fungsi-hakim.html>. diunduh Rabu 23 Juli 2019 Pukul 15.48

<sup>17</sup> Muhammad Salam Madkur. *Peradilan dalam Islam*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 29

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>18</sup>

Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

### **3 Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman**

UUD RI 1945 telah menisbatkan Indonesia sebagai negara hukum. Maka, berdasarkan atas konsep tersebut dan prinsip penting negara hukum bahwa adanya jaminan kemerdekaan bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, terbebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan sistem UUD RI 1945, kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara negara merupakan salah satu badan penyelenggara negara, selain Presiden, DPR, MPR, dan BPK.<sup>19</sup> Kekuasaan kehakiman terdiri

---

<sup>18</sup> Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1), Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. UU No.28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan

atas kekuasaan kehakiman tertinggi dan kekuasaan kehakiman tingkatan lebih rendah. Sedangkan badan penyelenggara negara yang lain hanya terdiri atas satu susunan. Tidak ada susunan badan MPR, DPR, Presiden dan BPK, tingkatan yang lebih rendah. Maka, sebagai badan penyelenggara negara, susunan kekuasaan kehakiman berbeda dengan susunan badan penyelenggara negara yang lainnya.

Mahkamah Agung (MA) menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi bersama badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Konstitusi.<sup>20</sup> Menurut sistem UUD 1945, fungsi kekuasaan MA, adalah:

- a. Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan DPR berperan untuk mengontrol kekuasaan MA melalui penentuan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung, yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- b. Atas pertimbangan MA, Presiden diberi hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi.

---

Nepotisme, Pasal 1 menyebutkan “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum Perubahan, yang menyatakan bahwa “yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan Pemimpin pemerintahan”.

<sup>20</sup>Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 disebutkan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Kekuasaan kehakiman, diberikan kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya dalam koridor perundang-undangan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Badan-badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini atas dasar prinsip menjunjung tinggi hukum dan keadilan diharapkan dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan dari pihak manapun termasuk oleh pemerintah.

Seperti yang dikehendaki Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan independensi kekuasaan kehakiman sebagai badan yang merdeka, telah diatur secara konstitusional dalam UUD 1945. Berdasarkan konsepsi negara hukum,<sup>22</sup> maka dalam rangka melaksanakan Pasal 24 UUD 1945, maka kekuasaan kehakiman yang merdeka dan telah dijamin oleh konstitusi tersebut harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan negara untuk membatasi atau mengurangi wewenangnya. Hal ini

---

<sup>21</sup> Banyak yang menafsirkan bahwa dalam perkataan merdeka dan terlepas dari „pengaruh“ kekuasaan pemerintah itu, terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional. Tetapi, ada yang hanya membatasi pengertian perkataan itu secara fungsional saja, yaitu bahwa kekuasaan pemerintah tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh hakim.

<sup>22</sup> UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

Salah satu sendi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah asas kekuasaan kehakiman yang merdeka yang tidak dapat dipisahkan dari asas negara Indonesia yang berdasarkan atas konstitusi dan negara hukum. Penegasan dalam UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum sejalan dengan ketentuan tersebut, maka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Berdasarkan konsep negara hukum seperti yang digariskan dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka dalam rangka melaksanakan Pasal 24 UUD 1945, dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang bebas dalam proses peradilan yang telah dijamin oleh konstitusi, maka harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan negara atau eksekutif untuk membatasi dan mengurangi kewenangan hakim.

Dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik adalah ketika proses penyelesaian sengketa hukum oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka. Berdasarkan hukum yang berlaku pada kekuasaan kehakiman yang merdeka, bahwa setiap orang akan mendapat jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas memutus suatu perkara.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman diatur dalam berbagai undang-undang sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan batasan mengenai ruang lingkup “merdeka”, yaitu bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka. Walaupun di satu sisi dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*) sebagai rambu-rambu pengawasan Kekuasaan kehakiman yang merdeka agar dalam menjalankantugasnya, kekuasaan kehakiman tidak dijalankan sebebas-bebasnya, dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya berbagai upaya hukum.<sup>23</sup> Dengan demikian dalam hal fungsi kehakiman adalah keseluruhan rangkaian kegiatan berupa mengadili suatu perkara sengketa

---

<sup>23</sup> UU No.4 Tahun 2004, Bab II Badan Peradilan dan Asasnya, Pasal 10 s/d Pasal 26. Asas umum penyelenggaraan peradilan yang baik, yaitu asas kebebasan; asas larangan menolak memeriksa dan mengadili perkara; asas hakim aktif; asas kesamaan; asas penyelesaian perkara secara tuntas; dan asas pengawasan peradilan; (kesimpulan seminar “Pemberdayaan dan tanggungjawab Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri”, diselenggarakan oleh IKAHI, tanggal 22 Maret 2000 di Jakarta, Varia Peradilan, No.178, Juli 2000, h. 118.

yang individual konkret dan dalam kaitannya dengan konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang dalam konteks hukum meliputi otoritas, wewenang, hak dan kewajiban, maka kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kekuasaan, hak dan kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik-individual-konkret yang diajukan kepadanya, maka kekuasaan kehakiman terikat pada peraturan-peraturan yang bersifat prosedural yang disebut Hukum Acara.

## **B. Putusan/Penetapan Hakim**

### **1. Pengertian dan Hakekat Putusan/Penetapan Hakim**

Pada dasarnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum memberikan batasan pengertian tentang putusan adalah hasil yang diberikan pada pengadilan, atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan hakim di sidang yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum.<sup>24</sup> Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Acara Perdata menyebutkan pengertian putusan hakim adalah suatu keputusan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan.<sup>25</sup>

Dalam perkara permohonan keputusan pengadilan dikenal dengan sebutan Penetapan. Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara

---

<sup>24</sup> Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, *cara cepat belajar Hukum Acara Perdata*. 2011), h. 171.

<sup>25</sup> Fence. M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), h. 108

permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan. Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata ”menetapkan”.<sup>26</sup>

Menurut Wahyudi, penetapan adalah keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa.<sup>27</sup>

Hal ini dikarenakan hukum memberikan 2 (dua) hal, yaitu:<sup>28</sup>

- a Perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang.
- b Pembatasan (restriksi) agar tidak mengganggu dan merugikan hak orang lain.

Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Dalam menyelesaikan perkara hakim tidak bekerja demi hukum atau demi undang-undang, atau demi kepastian hukum maupun demi kemanfaatan hukum, melainkan hakim bekerja demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>26</sup> Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 118.

<sup>27</sup> Abdullah Tri Wahyudi. *Peradilan Agama di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 167

<sup>28</sup> Dikutip oleh Widhi Handoko. *Kebijakan Hukum Pertanahan : Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Cetakan I. (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), h. 48

Berkenaan dengan pengertian dan hakekat mengenai putusan, kiranya perlu kita mengutip beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak.<sup>29</sup>

Kemudian Syahrani menyatakan Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.<sup>30</sup>

Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar ahli diatas, kiranya dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh pejabat pengadilan yang berwenang dalam persidangan perkara perdata sesuai dengan proses dan prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata yang tertulis dengan tujuan utama menyelesaikan atau mengakhiri perkara. Pendapat berikutnya dari Rubini dan Chaidir Ali yang menyatakan Putusan hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara".Putusan hakim ini biasa disebut Vonnis yakni kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dan akibat-akibatnya.<sup>31</sup>

Putusan hakim dianggap penting untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatn dipengadilan. Putusan hakim

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata*. Edisi Ketujuh Cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberti, 2006), h. 129

<sup>30</sup> Syahrani. *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan*. (Jakarta: Pustaka Kartini, 2008), h. 83

<sup>31</sup> Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 1974), h. 172

tidak lain sebagai salah satu mekanisme pelaksanaan hukum. pelaksanaan hukum harus sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagai diatur dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Joko Soetono menyatakan bahwa Hakim harus berfikir secara yuridis, sistematis, dan teratur, sehingga setiap persoalan hukum dapat dipecahkan secara baik dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak Tergugat yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum.

Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya. Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terduga guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak

pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hokum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*) berupa:

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi

batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*).

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:<sup>32</sup>

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Adapun beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan tergugat.

b Pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi

---

<sup>32</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresi...f*, h. 103

setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak Tergugat atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.<sup>33</sup>

c Koherensi atau konsistensi

Teori yang membuktikan adanya saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Atau, saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain (alat-alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 KUHP). Dalam hal seperti ini dikenal adanya hubungan kausalitas yang bersifat *rasional a priori*.

d Koresponden

Jika ada fakta-fakta di persidangan yang saling bersesuaian, misalnya, antara keterangan saksi bersesuaian dengan norma atau ide. Jika keterangan saksi Mr. X menyatakan bahwa pembangunan proyek yang dilakukan oleh Mr. Y tidak melalui proses lelang tetapi dilaksanakan melalui penunjukan langsung Perusahaan Z. Persesuaian antara fakta dengan norma ini terlihat dalam hubungan kausalitas yang bersifat empiris *a posteriori*.

---

<sup>33</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif...*, h. 104

e Utilitas

Teori ini dikenal pula dengan pragmatik, kegunaan yang bergantung pada manfaat (*utility*), yang memungkinkan dapat dikerjakan (*workbilty*), memiliki hasil yang memuaskan (*satisfactory result*), misalnya, seseorang yang dituduh melakukan korupsi karena melakukan proyek pembangunan jalan yang dalam kontrak akan memakai pasir sungai, tetapi karena di daerah tersebut tidak didapatkan pasir sungai, lalu pelaksana proyek itu mempergunakan pasir gunung yang harganya lebih mahal.

Apakah pelaksanaan proyek itu dapat dipersalahkan melakukan korupsi? Padahal dia tidak memperkaya diri sendiri atau orang lain, bahkan dia merugi kalau memakai pasir gunung. Kasus seperti ini dapat diteropong melalui kaca mata teori yang ketiga ini, karena kepentingan umum untuk melayani masyarakat terpenuhi.<sup>34</sup> Dalam praktik dipengadilan putusan tidak hanya didasarkan pada apa yang diucapkan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan.

## 2. Asaz-Asaz Putusan

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan

---

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), h. 47

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:<sup>35</sup>

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni; 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, 2) Hukum kebiasaan, 3) Yurisprudensi, atau 4) Doktrin hukum.

- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 57

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

d. Diucapkan di muka umum

1 Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat Imperatif (memaksa).

Prinsip ini didasarkan oleh asas *fair trial*, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) atau *confidence* sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

2 Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Semua

putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Dalam Hukum Acara Pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHP: “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengakibatkan;

- a.) Tidak sah, atau
  - b.) Tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 3 Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya perkara perceraian. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam persidangan perceraian bersifat imperatif, namun sepanjang mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### 4 Diucapkan di dalam sidang pengadilan

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

#### 5 Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang.

Sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara.

### **3. Jenis-Jenis Putusan Hakim**

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/ Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir.

#### 1 Putusan Sela

Menurut H. Ridwan Syahrani (Zainuddin Mappong 2010 : 105), putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Mengenai Putusan sela disinggung

dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*.

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain:<sup>36</sup>

1.) Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir. Misalnya: a) Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi. Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli. c) Putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri dipersidangan pengadilan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya

---

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, h. 20

peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya.

## 2.) Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir.

Putusan *Interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir.

- a. Memerintahkan pemeriksaan keterangan ahli, berdasarkan pasal 154 HIR. Apabila hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan.
- b. Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopmening*) berdasarkan Pasal 153 HIR. Jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir* yang berisi perintah kepada Hakim Komisaris dan Panitera untuk melaksanakannya.

- c. Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUHPerdara maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir*.
- d. Memerintahkan pemanggilan para saksi berdasarkan Pasal 139 HIR yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan pasal 121 HIR, pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita.
- e. Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen.

### 3.) Putusan *Insidentil*

Putusan *Insidentil* adalah putusan sela yang berhubungan dengan *insident* atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Misalnya Kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat.

- a) Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan putusan serta merta.
- b) Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara (*voeging, tusschenkomst, vrijwaring*) dan sebagainya.

#### 4.) Putusan provisionil

Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RGB. Disebut juga *prvisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporaru disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Untuk menunggu putusan akhir, putusan provisionil dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak. Misalnya: a) Putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama dalam proses persidangan berlangsung. b) Putusan yang menyatakan bahwa suami yang digugat oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, agar suami tersebut dihukum untuk membayar nafkah terlebih dahulu kepada anak istrinya sebelum putusan akhir dijatuhkan, dan lain sebagainya.

#### 2 Putusan akhir

Menurut H. Ridwan Syahrani, putusan akhir (*eindvonnis*) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri,

pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.<sup>37</sup>

Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas tiga macam (Sarwono 2011 : 212-213), yaitu:

1.) Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah.

2.) Putusan *Constitutief* (Pengaturan)

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara.

3.) Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang

---

<sup>37</sup> H. Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata)*, (Malang: Tunggul Mandiri Publishing, 2010)

telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan.

Misalnya:

- a) Hukuman untuk meyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagai pelunasan utang.
- b) Hukuman untuk membayar sejumlah uang.
- c) Hukuman untuk membayar ganti rugi.
- d) Hukuman untuk menyerahkan barang-barang jaminan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam putusan *condemnatoir* ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat teritorial (aparat pemerintah) setempat.

#### **4. Format Penetapan/Putusan**

Pada umumnya hakim menetapkan suatu permohonan dengan berpedoman pada undang-undang, namun kini harus diubah dengan pemberian makna bahwa melalui penemuan hukum atau konstruksi hukum dalam bentukbentuk penafsiran, bahkan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya.

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama harus memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Kepala putusan
- b. Nama pengadilan dan jenis perkara
- c. Identitas para pihak
- d. Duduk perkara
- e. Pertimbangan hukum
- f. Amar putusan
- g. Penutup.

Isi putusan pengadilan agama adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Bagian kepala putusan.
- b. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara.
- c. Identitas pihak- pihak.
- d. Duduk perkaranya (bagian posita).
- e. Tentang pertimbangan hukum.
- f. Dasar hukum.
- g. Dictum atau amar putusan.
- h. Bagian kaki putusan.
- i. Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian bia

Contoh format Putusan dan Penetapan:<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 170

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 118

<sup>40</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), h. 200

**PENETAPAN**

**Nomor 00../Pdt.P/20../PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat tinggal lahir ..., Agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon pengantin di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, .....

- 1) Bahwa,.....dan seterusnya;
- 2) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama XXX dengan seorang perempuan yang bernama XXX, yang berasal dari Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

**Anak Pemohon:**

1. XXX, umur 17 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa dan seterusnya;

**Calon isteri anak Pemohon:**

2. XXX, umur .. tahun menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa dan seterusnya;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telahpula mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

#### **A. Alat Bukti Surat**

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Pemohon, dan seterusnya;

#### **4. Alat Bukti Saksi**

1. **Saksi I**, dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di sebagai berikut:

- Bahwa dan seterusnya;

2. **Saksi II**, dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dan seterusnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, dan seterusnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan/ Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ... (...);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

**dto**

**dto**

.....

.....

**dto**

.....

Panitera Pengganti,

**dto**

.....

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. ....

2. Biaya Proses : Rp. ....

3. Panggilan : Rp. ....

4. Redaksi : Rp. ....

5 Meterai : Rp. ....

Jumlah :Rp.

Penetapan pengadilan harus memuat alasan-alasan penetapan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). Alasan-alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif, mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.<sup>41</sup>

Guna dapat mempertanggungjawabkan penetapan, sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Artinya bahwa hakim tidak terikat pada atau harus mengikuti putusan perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan. Ilmu pengetahuan memiliki kewibawaan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat obyektif. Oleh karena itu hakim harus berani dalam menemukan hukumnya, tetapi dengan argumentasi yang logis yuridis dan bertanggung jawab.

##### **5. Upaya Hukum terhadap Penetapan/Putusan**

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim. Jadi, setiap orang yang berperkara di pengadilan baik itu tergugat maupun penggugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang telah memeriksanya. Jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan

---

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kedua. (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 15

dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan. Upaya hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu:

#### 1) Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan, apabila diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan putusan untuk sementara waktu, kecuali apabila putusan tersebut bersifat serta merta (Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBG). Upaya hukum biasa hapus jika yang bersangkutan menerima putusan. Upaya hukum biasa antara lain sebagai berikut:

##### a) *Verzet* atau perlawanan

*Verzet* adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama.

Tenggang waktu *verzet* atau perlawanan adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1) Perlawanan terhadap putusan *verstek* dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan diterima tergugat secara pribadi.

2) Jika putusan *verstek* ini tidak diberitahukan kepada tergugat pribadi, maka perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke-8 (delapan) setelah teguran untuk melaksanakan putusan *verstek* itu.

---

<sup>42</sup> H. Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, (Malang: Tunggul Mandiri Publishing, 2010), h. 36

3) Apabila tergugat tidak datang menghadap ketika ditegur, perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 (Pasal 129 ayat (2) HIR) sampai hari ke-14 (Pasal 153 ayat (2) RBG) sesudah putusan *verstek* dijalankan. Perlawanan adalah *verzet* atas suatu putusan *verstek* (Pasal 125 Jo Pasal 129 HIR 149 Jo Pasal 153 RBG). Yurisprudensi MA RI No. 290 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan terlambat, harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.

b) Banding

Banding adalah pemeriksaan ulang terhadap keputusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan jaksa atau terdakwa (penggugat atau tergugat) atau pemeriksaan ulang tersebut dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri. Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan hakim pengadilan negeri dalam perkara perdata, dapat mengajukan permohonan banding dengan tujuan perkaranya diperiksa ulang di pengadilan tinggi karena menganggap putusan tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku.

Permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang, sedangkan permohonan banding hanya dapat diterima untuk seorang pbanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan dari pihak yang permohonan

bandingnya tidak dapat diterima (Putusan MA RI No. 46 K/Sip/1969 tanggal 5 Juni 1971).

Permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ayat (199) RBG) atau diberitahukan putusan kepada yang bersangkutan.

Setelah salah satu pihak menyatakan banding dan dicatat panitera, maka pihak lawan diberitahukan oleh panitera tentang permintaan banding itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permintaan banding diterima dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkasnya di pengadilan negeri selama 14 (empat belas) hari (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 280 RBG). Kedua belah pihak dapat memasukkan surat keterangan dan bukti-bukti baru sebagai uraian dari alasan permohonan banding (memori banding) kepada panitera pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang bersangkutan, sedangkan terbanding dapat menjawab memori itu dengan kontra memori banding. Kemudian salinan putusan, serta surat permohonan harus dikirim kepada penitera pengadilan tinggi yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan banding.

Selanjutnya apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut terlewat untuk mengajukan banding oleh salah satu pihak, maka pengadilan negeri yang menerimanya tidak boleh menolaknya, tetapi wajib meneruskannya ke pengadilan tinggi, sebab yang berhak menolak dan menerima permohonan banding tersebut hanyalah pengadilan tinggi. Dalam tingkat banding hakim boleh mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Putusan dalam tingkat banding dapat berupa: 1) menguatkan putusan pengadilan negeri; 2) memperbaiki putusan pengadilan negeri; 3) Membatalkan putusan pengadilan negeri.<sup>43</sup>

Putusan menguatkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus pengadilan negeri itu dianggap benar dan tepat. Putusan memperbaiki, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri itu dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan, karenanya perlu diperbaiki. Putusan membatalkan, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri itu dipandand tidak benar dan tidak adil, karenanya harus dibatalkan.<sup>44</sup>

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang sudah diubah dengan

---

<sup>43</sup> H. Zainuddin Mappong. *Eksekusi Putusan serta Merta...*, h. 124

<sup>44</sup> Bambang Sugeng A.S., Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2011), h. 92

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) memberi pengertian tentang kasasi, yakni:

1. Dalam sistem peradilan Indonesia, terdapat peradilan tingkat kasasi yang kewenangannya diberikan Undang- Undang kepada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi (*Highest State Court*) dari semua Lingkungan Peradilan yang ada di bawahnya.
2. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan apabila pengadilan yang membuat putusan atau penetapan itu:
  - a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
  - b) Salah menerapkan dasar hukumnya dalam keputusannya atau melanggar hukum yang berlaku.
  - c) Lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Apa yang dikemukakan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan *Kamus Istilah Hukum*, yaitu *Cassatie: pembatalan, pernyataan tidak berlakunya keputusan hakim rendahan oleh Mahkamah Agung, demi kepentingan kesatuan peradilan*. Hal itu dilakukan Mahkamah

Agung apabila putusan itu melanggar bentuk yang diharuskan dengan ancaman batal, karena melanggar ketentuan hukum atau melampaui kekuasaan peradilan.<sup>45</sup>

c) Kasasi

Kasasi adalah satu tindakan mahkamah agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Sedangkan, menurut Sudarsono, kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah agung terhadap putusan hakim dalam tingkat peradilan di bawahnya karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.<sup>46</sup>

Permohonan kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung jika telah menggunakan upaya hukum banding dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja, kecuali dalam putusan peradilan tingkat pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding (Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004).<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 124

<sup>46</sup> H. Zainuddin Mappong. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata)*. (Malang: Tunggul Mandiri Publishing, 2010), h. 113

<sup>47</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 358

Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung dan salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut karena menganggap putusan tersebut bertentangan dengan hukum atau hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dapat mengajukan kasasi. Tujuannya adalah supaya putusan tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Pengajuan permohonan kasasi dapat diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus suatu perkara dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan kepada pemohon kasasi dengan membayar biaya perkara yang telah ditentukan oleh pengadilan (Pasal 46 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Jika dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ternyata pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara dalam tingkat banding ternyata belum juga mengajukan permohonan kasasi, maka pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara dianggap telah menerima putusan pengadilan di tingkat banding dan tidak mengadakan upaya hukum lain. Di dalam risalah kasasi harus memuat keberatan-keberatan atau alasan kasasi yang berhubungan dengan pokok persoalan perkara (Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 1972 No. 1282 K/Sip/1971).

Pernyataan keberatan terhadap putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tanpa menyebutkan keberatan-keberatan secara terperinci tidak dibenarkan, karena dianggap keberatan-keberatan tersebut tidak dengan sungguh-sungguh diajukan dan dapat dikesampingkan begitu saja (Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1972 Nomor 1322 K/Sip/1971).<sup>48</sup>

Di tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya tetapi tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian mengenai hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Mahkamah Agung terikat pada peristiwa yang telah diputuskan dalam tingkat terakhir. Jadi dalam tingkat kasasi peristiwanya tidak diperiksa kembali. Dengan demikian, kasasi tidak dimaksudkan sebagai peradilan tingkat ketiga (*yudes factie*), namun sebagai peradilan tingkat kasasi. Pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, baik yang meliputi bagian daripada putusan yang merugikan pemohon kasasi maupun bagian yang menguntungkan pemohon kasasi.

## 2) Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa, digunakan untuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat diubah serta tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini

---

<sup>48</sup> H. Zainuddin Mappong. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata)*. (Malang: Tunggul Mandiri Publishing, 2010), h. 82

hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-undang saja.<sup>49</sup> Upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menunda eksekusi yang dapat dibagi atas 2 (dua) macam:

1) Peninjauan Kembali (*Request Civil*)

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi bahwa: Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: 1) Permohonan kasasi; 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili; 3) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pasal ini, MA tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, tetapi juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali.<sup>50</sup>

Peninjauan kembali atau *request civil* adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara melawan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>51</sup> Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat kasasi dan putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (*verstek*) serta yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan, dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah

---

<sup>49</sup> Bambang Sugeng A.S., Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2011), h. 48

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafikan, 2004), h. 39

<sup>51</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 42

diputus dapat dimintakan peninjauan kembali (Pasal 385 RV). Untuk itu *request civil* yang diatur dalam Pasal 385-401 RV, tidak lain adalah peninjauan kembali suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, tetapi kalau sudah dicabut tidak dapat diajukan lagi (Pasal 66 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

Peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- 2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

---

<sup>52</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan kesebelas, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 1-2

- 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- 4) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya.
- 5) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- 6) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan atau ahli warisnya dan bisa juga diajukan oleh kuasa hukumnya yang diberi kuasa khusus untuk itu secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya yang sah yang dapat dijadikan sebagai dasar permohonan peninjauan kembali selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari dan dapat juga diajukan secara lisan. Jika ternyata pihak pemohon tidak dapat menulis, maka pemohon menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan

peninjauan kembali (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

2) Perlawanan dari Pihak Ketiga (*derdenverzet*).

Pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW). Akan tetapi apabila pihak ketiga merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya. Apabila perlawanan itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv)<sup>17</sup>. Dari beberapa pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *derden verzet* atau *verzet door derden* adalah perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap merugikan pihak ketiga.<sup>53</sup>

Perlawanan pihak ketiga ini umumnya dalam suatu perkara tidak diikutsertakan dalam persidangan pengadilan dan tidak ada

---

<sup>53</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 81

sangkut pautnya dengan para pihak yang sedang bersengketa, tetapi barang-barang miliknya yang sah baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak disita oleh pengadilan.

### C. Batas Usia Perkawinan

#### 1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Demi mencapai poin-poin kemaslahatan, pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan, agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adalah adanya sifat baligh dan 'aqil pada kedua mempelai.<sup>54</sup> Sebab seseorang yang telah baligh dan 'aqil berarti telah menjadi *ahliyyah al-adâ*" yang telah dapat dibebani tanggungan-tanggungan syariat seperti muamalah dan transaksi, ini memasukkan juga hal-hal berkaitan dengan pernikahan.

Wahbah al-Zuhaili mengatakan Keadaan balighnya seseorang dapat diketahui lewat beberapa tanda yang pada hal ini ulama pun berbeda-beda pendapat. Namun secara pasti yang disepakati adalah adanya *ihtilâm* bagi laki-laki, yakni keluarnya sperma baik dalam waktu terjaga maupun tertidur dan haidh bagi perempuan. Kesepakatan ini

---

<sup>54</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta; Kencana, 2013), h. 43-44

didasarkan pada firman Allah berikut ini:<sup>55</sup> *Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dari hadith Nabi:<sup>56</sup> *“Diriwayatkan dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Allah tidak menerima sholat seorang perempuan yang telah haidh kecuali ia menggunakan khimar”* (Diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Imam al-Nasa’i)

Adapun dasar dijadikannya haidl sebagai tanda baligh adalah khabar yang berbunyi:<sup>57</sup> *“Diriwayatkan dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Allah tidak menerima sholat seorang perempuan yang telah haidh kecuali ia menggunakan khimar”* (Diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Imam al-Nasa’i)

Selain diketahui dengan kedua tanda tersebut, baligh juga dapat diketahui dengan batasan usia. Artinya apabila tidak ditemukan tanda-tanda baligh secara fisik pada diri seorang anak, maka dapat disandarkan pada batasan usia yang pada hal ini ulama memiliki berbagai versi

<sup>55</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Maus'ah Al-Fiqh Al-Islamy Wa Al-Qadhâya Al-Muâshirah, Juz 13*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2013), h. 562-563.

<sup>56</sup> Muhammad bin Hibban, *Shahîh Ibn Hibbân*, (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1988), Kitab Digital Maktabah Syamila

<sup>57</sup> Muhammad Ali Al-Syaukani, *Nail Al-Authaar, Juz II*, Kitab Digital Maktabah Syamila.

pendapat, sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Jawad Mughniyah berikut ini:<sup>58</sup>

Pada penggalan keterangan dalam kitab *Al-Fiqh Alâ Al-Madzâhib Al-Khamsah* tentang ketentuan batas usia nikah ini, dijelaskan bahwakategori baligh dilihat dari segi usia menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ulama Malikiyyah 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedang ulama Hanafiyyah mengatakan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, ulama Imamiyyah mengatakan 15 tahun untuk lakilaki dan 9 tahun untuk perempuan. Wajar bila perbedaan pendapat bahkan perdebatan muncul disana-sini sebab ketiadaan batasan usia nikah. Karena dampaknya adalah besar kemungkinan pundi-pundi kemaslahatan dan kemanfaatan dari adanya pernikahan terancam tidak tercapai. Hal ini difaktori oleh berbeda-bedanya pola pikir dan cara pandang manusia terhadap makna pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua kalangan dapat meneladani Rasulullah yang pada masanya menikahi „Aisyah yang pada saat itu masih sangat belia. Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan menikah itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika masa Rasulullah saat itu tentang hakikat perkawinan.

Menurut pandangan mereka, perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, melainkan dari segi pengaruhnya dalam menciptakan

---

<sup>58</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'AlâAl-Madzâhib Al-Khamsah*, (Teheran, Muassasah Al-Shâdiq Li Ath-Thibâ"ah Wa An-Nasyri, 1998), h. 240.

hubungan *mushâharah*. Nabi menikahi Aisyah, anak dari Abu Bakar, dalam usia 6 tahun di antaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga nabi, karena disitu terdapat anaknya sendiri.<sup>59</sup> Namun pada waktu sekarang perkawinan lebih ditekankan pada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian, tidak adanya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh kurang relevan lagi.

## 2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Melihat kenyataan semacam ini, belakangan Negara-negara mulai berpikir bahwa penetapan usia nikah harus dilakukan, tak terkecuali Indonesia. Dalam hukum positifnya, Indonesia menetapkan bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum calon mempelai mencapai umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki.<sup>60</sup> Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*"<sup>61</sup>

Isi pasal di atas selanjutnya dijadikan rujukan dalam penentuan usia kawin pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: "*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai*

<sup>59</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Fajar Interpratama Offset, 2009), h. 66

<sup>60</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2015), h. 180

<sup>61</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perkawinan

*umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*<sup>62</sup>

Ketentuan batas usia nikah ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Yang ditekankan adalah bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Terkait ketentuan ini, Indonesia merupakan negara yang ketentuan batas usia nikahnya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Sebab di antara negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim, beberapa di antaranya ada yang menjadikan pendapat-pendapat imam madzhab tentang batasan usia nikah (baligh) sebagai acuan. Seperti Afghanistan yang mengikuti madzhab Hanafi, sehingga ketetapan usia nikah di negara tersebut adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Demikian pula Somalia yang juga mengikuti madzhab Hanafi. Ada pula negara yang dengan tegas memberikan sanksi pidana yang tegas apabila ketentuan batasan usia nikah tersebut dilanggar. Iran misalnya, memberikan hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun bagi orang yang bertindak mengawinkan seseorang yang masih di bawah usia minimum nikah.

---

<sup>62</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam

Adapun peraturan yang ada di negara kita, dimana seseorang tetap boleh menikah pada usia di bawah batas minimum. Meskipun batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat, maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan. Hal ini sebagai perwujudan metode *sadd al-dzari'ah* dalam menggali hukum yang progresif untuk menghindari kemungkinan timbulnya madharat yang lebih besar lagi. Dalam praktiknya, fleksibilitas dalam perizinan menikah di bawah batasan usia tersebut dinamakan dispensasi kawin.

Jika dilihat dengan kacamata fiqh, ketentuan batasan usia nikah ini telah sesuai dengan ketentuan yang diberikah oleh syariat, yakni *bulûgh*. Dalam QS. An-Nisa' (4): 6 dibicarakan tentang perintah bagi seorang wali menguji anak yatim untuk mengetahui mampukah ia mengelola hartanya. Pada ayat tersebut dapat kita temukan adanya kriteria yang membuat wali dapat mengetahui pada masa kapan seorang anak yatim benar-benar dapat dipercaya untuk mengelola dan mentasarrufkan hartanya sendiri.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

مَوَالِهِمْ

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”(QS. An-Nisa': 6).

Dalam *Tafsir Al-Baidhowi* diterangkan bahwa lafadz *hattā idzā balaghu an-nikaaha* merupakan kinayah dari baligh yang ditandai dengan adanya perubahan biologis, yakni mimpi basah bagi laki-laki dan haidl bagi perempuan.<sup>63</sup> Akan tetapi, baligh sama sekali berbeda dengan *rusyd*. Makna dasar kata *rusyd* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata *rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Orang yang telah menyangang sifat itu secara sempurna dinamai *rasyid* yang oleh Imam Al-Ghazali diartikan sebagai dia yang mengalir penanganan dan usahanya ke tujuan yang tepat, tanpa petunjuk membenaran atau bimbingan dari siapapun.<sup>64</sup>

Definisi *rusyd* di atas sama dengan yang dinyatakan oleh ulama madzhab. Namun ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa *rusyd* tidak hanya pandai dalam hal mengelola harta, akan tetapi juga baik dalam urusan agama. Artinya ia tidak berbuat suatu tindakan maksiat dan dapat menempatkan diri sesuai aturan. Ini dapat dilihat dari keseharian ibadahnya, bagaimana ia menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama, juga menjaga diri dari hal-hal syubhat dan dapat memilih pergaulan yang baik.<sup>65</sup> Untuk mencapai kriteria *rusyd* ini, kita akan menemukan kesulitan, dimana taraf

---

<sup>63</sup> Nasiruddin Al-Baydhawi, *Tafsir Al-Baydhawi*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2011), h. 201.

<sup>64</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh*, vol. 2, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2012), h. 421.

<sup>65</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamy Wa Al-Qadhâya Al-Mu'âshirah*, Juz 13, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2013), h. 565-567.

kedewasaan sangat relatif sifatnya, terlebih berbeda-beda di setiap tempatnya.

Ketentuan lain terkait batasan usia nikah yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapat izin dari orang tua. Hal ini dijelaskan dalam hukum positif kita, yakni dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Artinya, sebelum seseorang mencapai usia 21 tahun, ia membutuhkan izin orang tua jika ingin melangsungkan pernikahan. Dan jika belum mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan, maka harus mendapatkan izin pula dari pengadilan. Adanya pengkotakan keharusan meminta izin berdasarkan ketentuan-ketentuan usia ini menyebabkan munculnya pertanyaan, pada usia berapa sesungguhnya hukum positif memberikan kebijakan terkait batasan usia menikah bagi masyarakat.

Ahmad Rofiq berpendapat, bahwa dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten. Karena di satu sisi, Pasal 6 (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Di sisi lain, Pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan adalah izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun,

perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan oleh Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.<sup>66</sup>

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas usia untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4 huruf d).

### 3. Pengertian Dispensasi Nikah

Pengertian Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan pelanggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan.<sup>67</sup> Masyarakat lumrah dengan adanya istilah dispensasi, sebab segala hal yang terjadi dalam masyarakat tidak luput dari sebuah dispensasi, asalkan tidak keluar dari norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Sehingga Dispensasi Kawin<sup>68</sup> adalah pelanggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-

---

<sup>66</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 61

<sup>67</sup> 27 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hl. 72.

<sup>68</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2007) hlm 183.

Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, Kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan Dispensasi Kawin kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya problem solving bagi masyarakat.<sup>69</sup>

Adapun pengertian dispensasi kawin menurut terminology (istilah) dibagi menjadi beberapa pendapat :

Menurut Roihan A Rasyid, Dispensasi kawin adalah Dispensasi Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (sembilan belas) tahun, dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun. Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Sedang kawin adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama<sup>70</sup>.

#### 1. Pengertian Dispensasi Kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengertian Dispensasi Kawin dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memang tidak disebutkan secara rinci, hanya saja dalam pasal 7 ayat (1). disebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan, dan dalam ayat (2) dijelaskan jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dalam ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh

<sup>69</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1991 ), hlm. 288

<sup>70</sup> Prof H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007),

kedua orang tua pihak mempelai pria maupun wanita<sup>71</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah satu kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>32</sup> Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi kawin Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota.<sup>33</sup> Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orangtua calon mempelai yang usianya masih di bawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.

Ketentuan yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, bilamana usianya belum mencapai usia minimal pernikahan dapat memohon dispensasi kawin ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 12 dan pasal 13 yang berbunyi sebagai tersebut :Pasal 12

a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;

---

<sup>71</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm 288

- b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 197435
- Pasal 13
- a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun dan hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.
- b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orangtua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya
- c. Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
- d. Salinan penetapan itu dibuat dengan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Pengertian Dispensasi Kawin dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah jika terjadi penyimpangan aturan atas ketentuan dari pasal 7 ayat (1) UndangUIndang No 1 Tahun 1974, maka dapat mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Bagi masyarakat para pencari keadilan untuk masalah perdata yang sedang dialaminya adalah hal yang penting, contohnya adanya Dispensasi Kawin

merupakan suatu bukti bahwa Negara hadir bagi rakyatnya dalam menyelesaikan masalah.

## 2. Pengertian Dispensasi Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Dispensasi Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) menjelaskan tentang batasan usia perkawinan, sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No 1 Tahun 1974”. Jadi, pengertian Dispensasi Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, harus mendapatkan izin dari orangtua atau wali untuk menyampaikan kehendaknya di muka Pengadilan.

## 4. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Peraturan tentang pelaksanaan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Termasuk diatur tentang syarat-syarat perkawinan, salah satu syaratnya adalah ditentukannya batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, yaitu bagi laki-laki sudah berumur 19 tahun dan 19 tahun bagi perempuan. Jika salah satu dari calon mempelai tidak memenuhi syarat dalam hal usia, maka harus mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Sesuai dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang<sup>72</sup> :

- a. Perkawinan;
- b. Warisan;
- c. Wasiat ;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi syari'ah

Yang dimaksud dengan “Bidang Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai Perkawinan yang berlaku serta dilakukan menurut syari'ah, antara lain Dispensasi Kawin dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal atau seseorang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan jika terpenuhi maka seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan.

Adapun ketentuan tentang Dispensasi Kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan 19 tahun adalah pasal 7 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa :

1. Perkawinan hanya diijinkan bila pihak pria mencapai umur19 (Sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapaiusia 19

---

<sup>72</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama*, pasal 49.

(sembilan belas ) tahun.

2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapatminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yangdiminta oleh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang ataukedua orangtua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) UndangUndang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>73</sup>

#### **5. Syarat – syarat dispensasi nikah**

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di Pengadilan Agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah ditaksir oleh petugas meja 1 kantor Pengadilan Agama setempat, jumlah panjar biaya disesuaikan dengan radius Pemohon ke Pengadilan Agama.

1. Surat Permohonan.
2. Foto copy surat nikah orangtua Pemohon 1 lembar yang dimateraiakan Rp.6.000,- di Kantor Pos.
3. Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkanpenolakan karena masih di bawah umur.
4. Foto Copy Akte Kelahiran calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuanatau Foto Copy Ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimateraiakanRp. 6.000,- di Kantor Pos.

---

<sup>73</sup> Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hl., 206

5. Surat keterangan miskin dari Camat atau Kepala Desa diketahui oleh Camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (prodeo).
6. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh kedua orangtua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.

## 6. Tata Cara Pengajuan Perkara *dispensasi Nikah* di Pengadilan Agama Manna

Adapun prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mana adalah sebagai berikut<sup>74</sup> :

1. Pemohon Dispensasi Kawin datang ke Pengadilan Agama dengan membawasurat permohonan.
2. Pemohon menghadap ke petugas meja 1 dan menyerahkan surat permohonan Dispensasi Kawin 5 rangkap.
3. Petugas meja 1 memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Catatan : Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma). Ketidakmampuan tersebut

---

<sup>74</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002. Hlm 221.

dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) didasarkan pada pasal 237-245 HIR.

4. Petugas meja 1 menyerahkan kembali surat permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon disertai dengan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) rangkap 3.
5. Pemohon Dispensasi Kawin menyerahkan kepada pemegang kas (kasir) surat permohonan tersebut dan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa untuk membayar (SKUM), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) dalam permohonan.
7. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) kepada Pemohon Dispensasi Kawin sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke Bank.
8. Pemohon Dispensasi Kawin datang ke loket layanan Bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip Bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pemohon Dispensasi Kawin menyerahkan slip Bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut kepada teller Bank.

9. Setelah Pemohon Dispensasi Kawin menerima slip Bank yang telah divalidasidari petugas layanan Bank, Pemohon menunjukan slip bank tersebut danmenyerahkan surat kuasa untuk membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
10. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembalikepada Pemohon pemegang kas, kemudian memberi tanda lunas dalam SuratKuasa untuk membayar SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihakberperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa membayar SKUM sertasurat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
11. Pemohon menyerahkan kepada petugas meja II surat gugatan ataupermohonan serta tindasan pertama Surat Kuasa untuk membayar SKUM
12. Petugas meja II mendaftarkan/mencatat surat permohonan dalam registerbersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebutyang diambil dan nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
13. Petugas meja II menyerahkan kembali 1 rangkap surat permohonan yang telahdiberi nomor register kepada pihak berperkara.

Setelah semua prosedur dilalui, maka para pihak menunggu tindaklanjut untuk menghadiri sidang yang telah dijadwalkan. Para pihak dating lagi ke Pengadilan Agama dengan jadwal yang telah ditentukan. Pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita pengganti untuk

menghadap ke Persidangan setelah ditetapkan susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pelaksanaan perkaranya (PHS).

#### **7. Akibat Hukum dari dispensasi Nikah.**

Perkara Dispensasi Kawin merupakan perkara yang cenderung serius di kalangan para pemohon yang mengajukannya, karena pada dasarnya para pemohon tidak mentaati aturan dalam Undang-Undang bahwa adanya peraturan batasan usia untuk menikah baik untuk pria maupun wanita. Kendati demikian, Negara hadir memberikan solusi kepada masyarakat yang memang harus melangsung perkawinan di bawah batasan usia yang ditentukan yakni dengan mengajukan perkara Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Dengan demikian, setiap sebab maka pasti akan ada akibat, maka dari itu, akibat hukum dari adanya Dispensasi Kawin yang diajukan para pemohon dengan landasan putusan hakim, maka akan mengubah status kehidupan para pemohon<sup>75</sup>.

Maka dengan dasar dan pertimbangan hakim yang terdiri dari alasan (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat.”

38 Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar dari suatu putusan. Pertimbangan dalam putusan Perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat

---

<sup>75</sup> Moh Zahid, *Dua Puluh Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2002. Hlm 71

pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim, para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim, dalam proses pidana tidaklah demikian, disini terdapat perpaduan antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum sebagai konsekuensi asas “mencari kebenaran materil”<sup>76</sup>

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, memberikan dorongan lebih luas terjadinya perkawinan di usia dini, perlu dipahami sejauh mana dispensasi atas suatu peraturan dapat dilakukan, harus diketahui pula tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan yang mendasari tersebut, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikatakan tujuan yang hendak dicapai dari ditetapkannya batas usia perkawinan guna menjaga kesehatan suami istri maupun keturunannya, oleh sebab itu pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membuka peluang terjadinya perkawinan di usia dini, konsekuensinya apabila semua permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dikabulkan maka telah memperburuk kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia, karena kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan untuk lebih produktif di usia muda. Namun demikian, Para Hakim memutuskan perkara dengan pertimbangan yang luas dan memikirkan kemaslahatan bagi kehidupan pemohon untuk kedepannya.

Pada dasarnya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan

---

<sup>76</sup> Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998. Hlm

Agama untuk memperoleh adanya kepastian hukum atau pembuktian secara yuridis mengenai hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan bagi mereka yang usianya belum mencapai batas maksimal dalam sebuah perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan kitab Undang-Undang hukum perdata Burgerlijk wetboek (BW) ketentuan Pasal 1865 BW tentang Pembuktian, menyatakan “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya, Berdasarkan hukum perkawinan, pembuktian hanya bisa dibuktikan dengan adanya surat kutipan akta nikah, mendapatkan pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang dilangsungkan, hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah keperdataan dalam akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan, karena dalam mengurus masalah administrasi yang berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan harus menunjukkan adanya akta perkawinan. 41 Pembuktian perkawinan dengan kutipan akta nikah, saat ini merupakan hal yang sah dan diakui Negara. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai kutipan akta nikah maka, perkawinannya tidak dapat diakui Negara karena tidak ada bukti otentik yang resmi dari Negara atas perkawinannya

Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan yang sah, seseorang akan memperoleh bukti dari pernikahan yang sah berupa akta nikah, akta nikah, selain sebagai bukti otentik

terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang sah, akta nikah juga memiliki jaminan hukum terhadap pasangan suami istri yang melakukan pernikahan yang sah.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh para pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum, yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>43</sup> Halnya dengan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon kepada pengadilan, jika pada dasarnya pengajuan Dispensasi Kawin karena kenakalan yang berimbas pada kehamilan di luar kawin, maka akibat hukum dengan dikabulkannya Dispensasi Kawin adalah diakuiinya pernikahannya, dan status anak terseleamatkan. Majelis hakim dalam memutus suatu perkara ada dasar dan pertimbangan hakim yang terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata mengingat.<sup>44</sup> Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Penetapan dari pihak Pengadilan Agama merupakan salah satu syarat untuk pengesahan hukum terhadap seseorang yang ingin menikah di usia muda atau menikah di bawah umur dan apabila Kantor Urusan Agama (KUA) ingin mengesahkan dengan jalan menikahkan kedua calon pasangan dengan usia di bawah umur tanpa izin dari Pengadilan maka

pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum atau bisa pihak tertentu melakukan pencegahan pernikahan sesuai dengan pasal 16 dan 20 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena salah satu syarat menikahkan anak di bawah umur adalah izin dari kedua orangtua dan penetapan kebolehan nikah oleh Pengadilan Agama setempat serta bukti-bukti lainnya yang diperlukan.<sup>46</sup> Masyarakat awam yang mengalami kematangan dalam menikah, namun terhambat dengan adanya batasan usia perkawinan yang termaktub dalam undang-undang, maka jalan keluarnya adalah mendatangi Pengadilan Agama untuk meminta Dispensasi Kawin yang diwakilkan oleh Orangtua. Kendatipun demikian, sudah menjadi tugas orangtua untuk memberikan arahan yang terbaik kepada anak-anaknya. Meskipun pada kenyataannya mereka telah menikah dan sepatutnya hidup mandiri dan tidak merepotkan orangtua, namun usianya terbilang masih belum dewasa, tetap harus ada pengawasan dari orangtua untuk menjalani bahtera rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah serta langgeng sampai maut memisahkan

#### **8. Data dispensasi nikah anak dibawah umur.**

- a. Data dispensasi nikah anak dibawah umur dipengadilan agama manna kelas II

TAHUN	2020	230	PERKARA
TAHUN	2021	224	PERKARA
	JUMLAH	454	PERKARA

- b. Data dispensasi nikah anak yang dibawah umur dikabulkan pada tahun 2020

QABUL	2020	219	PERKARA
TIDAK QABUL	2020	11	PERKARA

- c. Data dispensasi nikah anak yang dibawah umur yang tidak dikabulkan pada tahun 2021

QABUL	2021	215	PERKARA
TIDAK QABUL	2021	9	PERKARA

#### D. Teori Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Istinbat Hukum

##### 1. Pengertian Maslahah Al Mursalah

Kata “maslahah” berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *saraf* (morfologi), kata “*maslahah*” satu pola dan semakna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*maslahah* dan *manfa’ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi ‘*maslahat*’ dan ‘*manfaat*’.<sup>77</sup>

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafaz *al-manfa’at*, baik artinya maupun *wazan-nya* (timbangan kata), yaitu kalimat *masdar* yang sama artinya dengan kalimat *al-salah* seperti

<sup>77</sup> Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

halnya lafaz al-manfa'at sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa al-maslahah itu merupakan bentuk tunggal dari kata al-masalih}. Sedangkan arti dari manfa'at sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata manfa'at sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.<sup>78</sup>

Prof. DR. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Ushul Fiqh" menjelaskan arti masalah al-mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan masalah al-mursalah. Tujuan utama masalah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>79</sup>

Menurut ahli ushul fiqh, masalah al-mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak

<sup>78</sup> Muhammad bin 'Ali Al-Shauka ni, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min' Ilmi Al-Usul*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), 269

<sup>79</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah al-mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.<sup>80</sup>

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.<sup>81</sup>

Adapun dalil tentang ke-hujjah-an masalah al-mursalah adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan masalah al-mursalah maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.

---

<sup>80</sup> Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972), 142.

<sup>81</sup> Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

<sup>82</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, 125.

- b. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan masalah almursalah, yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan masalah al-mursalah untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan mushaf-mushaf lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an.

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil Masalah Mursalah yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah :

- a. Hendaknya masalah al-mursalah digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan.
- b. Hendaknya masalah al-mursalah digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus.
- c. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh Nash atau Ijma'.<sup>83</sup>

Pendapat lain, dikemukakan oleh Imam Maliki sebagaimana yang tertuang dalam kitab karangan Abu Zahrah yang berjudul "Ushul Fiqh" menjelaskan bahwa syarat-syarat masalah al-mursalah bisa dijadikan dasar hukum ialah:

- a. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan

---

<sup>83</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), 14

orang-orang yang menggunakan masalah almursalah. Sementara masalah al-mursalah sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil Qat'iyyah.

- b. Hendaknya masalah al-mursalah dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila masalah almursalah ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.
- c. Hendaknya menggunakan masalah al-mursalah itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmanNya menyebutkan, yang artinya "Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit".<sup>84</sup>

## 2. Macam-macam *Mashlahah*

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa *Mashlahah* dalam artian *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara

---

<sup>84</sup> Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul..., 130.

lima prinsip pokok kehidupan. Umpamanya larangan meminum minuman keras. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau *Mashlahah* karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan haramnya minum minuman keras, yaitu memelihara akal manusia sebagai salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara.

Kekuatan *Mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntunan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.<sup>85</sup>

a. Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *Mashlahah* ada tiga macam, yaitu *mashlahah dharuriyah*, *Mashlahah hajiyyah*, *Mashlahah tahsiniyah*.

1.) *Mashlahah dharuriyah* adalah kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *Mashlahah* dalam

---

<sup>85</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010). Hal. 145.

tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut.. segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *Mashlahah* dalam tingkat *dharuri*.

2.) *Mashlahah hajiyah* adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepada tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah hajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.

Contoh *Mashlahah hajiyah* adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kelangsungan akal, mengadakan jual beli untuk mendapatkan harta.

3.) *Mashlahah tahsiniyah* adalah *Mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat *hajiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.

Tiga bentuk Masalahah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *Mashlahah dharuriyah*, kemudian *Mashlahah hajiyah* dan berikutnya *Mashlahah tashsiniyah*.

b. Dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *Mashlahah* itu disebut juga dengan *manasib* atau keserasian *Mashlahah* dengan tujuan hukum. Ditinjau dari pembuat hukum (*syari'*) memerhatikannya atau tidak, *Mashlahah* terbagi kepada tiga macam.<sup>86</sup>

1.) *Al-Mashlahah mu'tabarah*, yaitu *Mashlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukum qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010). Hal. 148.

akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.<sup>87</sup>

2.) *Al-Mashlahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *Mashlahah*. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 surat an-nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *mashlahat* itu bukan *Mashlahah* disisi Allah.

3.) *Al-Mashlahah al-Mursalah*, dan *Mashlahah* macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan diatas. *Mashlahah* macam ini terdapat dalam masalah-masalah *mu'amalah* yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam *Al-quran* dan *Sunnah* untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam *Al-*

---

<sup>87</sup> Rafsan Mulky, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). Hal. 149.

*quran* maupun *Sunnah Rasulullah*. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan *syari'at* yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

Menurut Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, M.A dalam bukunya menyebutkan *mashlahah mursalah* terbagi tiga macam, yaitu:<sup>88</sup>

- a.) *Al-Mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya (*ma syahid asy-syar'I lii tibaraha*).
- b.) *Al-Mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya/menolaknya (*ma syahid asy-syar'I lii buthlaniha*).
- c.) *Al-Mashlahah* yang tidak terdapat kesaksian syara', baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu (*ma lam yasyhad asy-syar'I la libuthlaniha nash mu'ayyan*).

### 3. Syarat-syarat *Mashlahah*

*Mashlahah mursalah* atau istilah ialah *Mashlahah-Mashlahah* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan *Mashlahah* tersebut. Jika *Mashlahah* didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk kedalam *qiyas* dalam arti umum. Dan jika terdapat *ashl khas* (sumber dalil yang khusus) yang bersifat membatalkan,

<sup>88</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2010). Hal. 207.

maka *Mashlahah* tersebut batal. Mengambil *Mashlahah* dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan-tujuan *syari'*.

Imam Malik adalah Imam Mazhab yang menggunakan dalil *Mashlahah mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia menganjurkan syarat yang dapat dipahami melalui definisi diatas, yaitu

.<sup>89</sup>

- a. Adanya persesuaian antara *Mashlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan *syari'*at (*maqasid syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *Mashlahah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*. akan tetapi harus sesuai dengan *Mashlahah-Mashlahah* yang memang ingin diwujudkan oleh *Syari'*. Misalnya jenis itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil *khas*.
- b. *Mashlahah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil *Mashlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'u haraj lazim*).

Syarat-syarat diatas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*Mashlahah*

---

<sup>89</sup> Abu Zahrah Muhammad, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Cipta Karya Ilmu. 2010). Hal. 427.

*mursalah*) tercerabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *Mashlahah mursalah*.

Sumber hukum ini (*Mashlahah mursalah*) termasuk sumber hukum yang masih dipertentangkan diantara ulama ahli fiqh. Golongan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tidak menganggap *Mashlahah mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan memasukkannya kedalam bab (kategori) *qiyas*, jika didalam suatu *Mashlahah* tidak ditemukan nash yang bisa dijadikan acuan *qiyas*, maka *Mashlahah* tersebut dianggap batal, tidak diterima. Imam Malik dan golongan Hanbali berpendapat bahwa *Mashlahah* dapat diterima dan dijadikan sumber hukum selama memenuhi semua syarat-syarat diatas. Sebab pada hakikatnya, keberadaan *Mashlahah* adalah dalam rangka merealisasikan *maqasid syari'* (tujuan-tujuan *syari'*) meskipun secara langsung tidak terdapat *nash* yang menguatkannya.<sup>90</sup>

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dan memfungsikan *Mashlahah mursalah*, yaitu:<sup>91</sup>

- a. Sesuatu yang dianggap *Mashlahah* itu haruslah berupa *Mashlahah* hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan,

<sup>90</sup> Abu Zahrah Muhammad, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Cipta Karya Ilmu. 2010). Hal. 428.

<sup>91</sup> Rafsan Mulky, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). Hal. 152.

bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negative yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan thalak itu berada ditangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah *Mashlahah* palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syari'at yang menegaskan bahwa hak untuk mejatuhkan *thalak* berada di tangan suami sebagaimana disebut dalam hadits: *Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam keadaan suci atau hamil.* (HR. Ibnu Majah)

Secara tidak langsung hadits tersebut memberikan informasi bahwa pihak yang paling berhak untuk menalak istri adalah suami, yang dalam kasus ini adalah Ibnu Umar.

- b. Sesuatu yang dianggap *Mashlahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap *Mashlahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam *Al-quran* atau *Sunnah*, atau bertentangan dengan *Ijma'*.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertimbangan hakim penetapan dispensasi nikah anak dibawah umur oleh hakim Pengadilan Agama.**

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur undang-undang. Dalam memberi putusan, seorang hakim harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum, yaitu penilaian hakim tentang segala sesuatu peristiwa, bukti-bukti yang diajukan, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar, serta pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara.

Hakim dalam mempertimbangkan dasar hukum yang akan dipakai untuk menetapkan suatu perkara tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang atau hukum Islam. Namun seorang Hakim diperbolehkan memutus perkara dengan ijtihadnya, selama tidak bertentangan atau tidak diatur secara pasti dalam Undang-undang maupun hukum Islam.

Segala yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (psal 184 HIR, 195 Rbg, dan 23 UU 14/1970). Dalam peraturan tersebut mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak

pada waktu putusan diucapkan oleh hakim. Hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif. Maka oleh karena itu pasal 178 ayat (1) HIR (ps. 189 ayat (1) Rbg) dan 50 Rv mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara dispensasi kawin termasuk salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama dibidang perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Pasuruan berwenang untuk menyelesaikan perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yakni calon mempelai laki-laki sebagaimana salinan penetapan Pengadilan Agama kelas II Manna. Berikut akan di jelaskan mengenai perbedaan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah tersebut.

### **1. Alasan permohonan dari orang tua.**

#### **a. Menyelamatkan anak dari fitnah di tengah-tengah masyarakat**

Alasan permohonan dari orang tua mengajukan dispensasi nikah anak dibawah umur ke Pengadilan Agama Manna untuk menyelamatkan anak dari fitnah di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan orang tua yang mengajukan permohonan, ia menyatakan bahwa anak seringnya berdua duaan

terkadang di siang hari terkadang pada malam hari dalam hal ini untuk menghindari dari berbagai omongan warga atau masyarakat. maka itulah alasan orang tua melakukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama manna kelas II untuk supayaizinkan untuk melangsungkan pernikahan.<sup>92</sup>

yaitu Pada dispensasi nikah anak dibawah umur pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur ke pengadilan Agama kelas II Manna.<sup>93</sup> Dan setelah berkasnya diterima dan pemohon menunggu waktu sidang dispensasi nikah anak dibawah umur yang jadwal sidangnya tentu akan dijadwalkan oleh pengadilan Agama<sup>94</sup>.

Kenapa orang tua meminta dispensasi nikah anak dibawah umur kepada pengadilan agama kelas II Manna Agar kiranya nanti waktu melangsungkan pernikahan tidak terhambat dalam urusan pemerintahan dan nikahnya tercatat dikantor urusan agama dimana pemohon bedomisili.h

Pada Umumnya masyarakat memahami pengertian fitnah sebagai segala perbuatan atau penyebaran berita yang tidak didasarkan kepada fakta” atau secara ringkas fitnah dipahami sebagai “menyebarkan berita bohong”. Seperti hamil diluar nikah.

---

<sup>92</sup> Nurlaili, *Wawancara Pribadi*, Orang tua dari pemohon kec. Bunga Mas Bengkulu Selatan tgl 3 September 2022

<sup>93</sup> Nurlaili, *Wawancara Pribadi*, Orang tua dari pemohon kec. Bunga Mas Bengkulu Selatan tgl 5 September 2022.

<sup>94</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Ketua Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 14 September 2022.

lewat orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur ke pengadilan agama kelas II Manna dengan berharap hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut sehingga selamatlah anak dari fitnah di tengah-tengah masyarakat dan bisa melaksanakan akad nikah yang tercatat di pemerintahan<sup>95</sup>.

Meskipun demikian dalam hukum islam dengan adanya pernikahan akanberakibat hukum secara hukum islam. Kemudian akibat hukum dari perkawina yang sah menurut hukum islam dapat diluruskan sebagai berikut:

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan besenang-senang antara suami istri tersebut
2. Mahar atau mas kawin yang diberikan menjadi milik sang istri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadikepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak-anak yang sah.
5. Timbul kewajiban dari suami untuk mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling waris-mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

---

<sup>95</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Ketua Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 15 September 2022.

9. Bila di antara suami istri ada yang meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Dari penjelasan tersebut, itulah alasan dari permohonan orang tua karena ia tidak ingin melihat anak difitnah atau diceritakan oleh warga atau orang-orang setempat.

b. Menjelaskan status anak

Alasan permohonan dari orang tua yang awalnya anak berstatus belum menikah menjadi sudah menikah. Hal ini untuk menghindari anak tersebut dalam berbuat salah. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurlaili, yang menjelaskan bahwa ia mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama ini dalam rangka menjelaskan status anak, jika sudah menikah statusnya jelas sudah punya suami. Dan suaminya bisa bertanggungjawab dengan perilakunya dimasyarakat.<sup>96</sup>

Seorang anak sebelum ia berkeluarga adalah tanggung jawab orang tua begitu juga dengan status anak sebelum seorang anak berkeluarga. Imam Syafii berkata ibu lebih berhak memeliharanya baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan hingga ia berusia 7 tahun tapi di dalam hal menjelaskan status anak tentu kedua orang tua berhak menjelaskan status anak yang penulis maksud anak yang sudah sering berdua-duaan dan orang tua sudah sangat khawatir terhadap anak tersebut

---

<sup>96</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 16 September 2022

makaya kedua orang tua mengambil sikap untuk menjelaskan status anak apakah anak tersebut sudah ingin menikah, nah dalam hal demikian kalau anak sudah memilih mau membina rumah tangga disinilah peran orang tua ingin sekali menjelaskan status anak dalam hal bekeluarga.<sup>97</sup>

Dikarenakan anak pemohon( orang tua) umurnya masih kurang dari 19 tahun sebagaimana peraturan pemerintah nmr 16 tahun 2019 usia calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan harus berumur 19 tahun. Kemudian menjelaskan status anak yang penulis maksud yang tadinya anak masih remaja setelah dilangsungkan pernikahan tentu status anak akan berubah karena terikat oleh pernikahan inilah yang berkaitan dengan judul penulis yaitu harus dilakukan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur oleh hakim pengadilan Agama kelas II Manna<sup>98</sup>.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan dan Dispensasi Nikah anak dibawah umur.**

### **a. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan**

#### **1. Hamil luar nikah**

Hakim menerima dispensasi nikah anak di bawah umur disebabkan karena banyak kasus hamil di luar nikah, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur karena anak dibawah umur tersebut sudah himi diluar nikah, hal ini sesuai

---

<sup>97</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 16 September 2022.

dengan hasil wawancara penulis dengan hakim pengadilan agama.<sup>99</sup>

Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini terjadi paku tumbuh, timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak kemasa dewasa. Saat ini, banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi.

Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah. tentang masa subur dan resiko kehamilan. Sebagai akibat dari kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi, resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan itu akan semakin meningkat, walaupun pada kenyataannya remaja tersebut masih belum mengetahui dampak dan factor yang akan merugikan dirinya sendiri, meskipun hal ini menyangkut tentang kehamilan<sup>100</sup>

## 2. Factor ekonomi

Pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah anak dibawah umur disebabkan factor ekonomi orang yang rendah. Factor ekonomi yang dimaksud di sini dikarenakan banyaknya anak sehingga dengan mengabulkan dispensasi nikah bisa meringankan beban orang tua dan bisa melangsungkan pernikahan tercatat atau nikah resmi di

<sup>99</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 16 September 2022.

<sup>100</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Ketua Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 17 September 2022.

pemerintahan.<sup>101</sup>

Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Manna Bengkulu Selatan kelas II semakin tahun semakin banyak hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidupnya keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi umur perkawinan di pengadilan.<sup>102</sup>

Berdasarkan data yang masuk di pengadilan Agama Bengkulu Selatan kasus yang terjadi dalam persoalan perkawinan dibawah umur semakin banyak hal yang menyebabkan salah satu faktornya adalah kemiskina, kemiskinan merupakan penyebab seorang tua mengawinkan anaknya merka merelakan anak perempuannya diminta untuk berhenti bersekolah untuk sekedar membantu orang tua, dengan demikian anak

---

<sup>101</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 16 September 2022.

<sup>102</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 18 September 2022.

perempuan yang dikawinkan tersebut orang tua berharap beban hidup mereka berkurang, dan sayangnya data yang diperoleh dari kasus yang terjadi para perempuan yang dinikahkan oleh orang tuanya dengan pria berstatus ekonomi yang rendah dan tidak jauh beda dari orang tua calon wanita

### 3. Factor pendidikan.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah anak dibawah umur dikarenakan factor pendidikan yang rendah dan putus sekolah yang hal ini terkadang mempengaruhi anak pergaulan bebas. Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktivitas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa adanya petanggung jawaban.<sup>103</sup>

Akibat lanjutnya produktivitas kerjanya pun sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Sehingga pemohon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya, Karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk dimenikah diusia yang tergolong muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri, Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.

Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah diusia yang dini, namun hal ini

---

<sup>103</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 18 September 2022.

yang tidak ada dalam pemikiran orang tua anak, pemikiran-pemikiran untuk menikahkan anaknya diusia dini cukup melekat pada masyarakat pedesaan, mereka tidak bisa meliat perempuan bekerja diluar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur saja, hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan mereka para orang tua lebih baik meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kota Malang.

Pada dasarnya seorang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin ssegera menikahkan anaknya walupun secara umur dia belum diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 (1), hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau Belum. Mereka menganggap Pendidikan itu tidak penting. Bagi masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup, padahal anak-anak mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang ke lebih tinggi.

Dalam sudut pandang masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan khususnya orang miskin , dalam hal ini orang tua pemohon, mereka menganggap ketika anak sudah baliq (Dewasa) secara agama islam, maka bagi mereka sudah selayaknya dinikahkan

untuk mengurai beban keluarga<sup>104</sup>

b. Alasan hakim menolak dispensasi nikah dibawah umur.

1. Calon suami masih milik orang lain.

Ketika yang mengajukan dispensasi nikah adalah seorang perempuan calonnya (laki-laki) masih terikat dengan perkawinan sah dengan wanita lain.

Adapun alasan hakim menolak dispensasi nikah karna suami tersebut masih milik orang lain makanya hakim Pengadilan Agama Manna kelas II menolak dispensasi nikah tersebut.<sup>105</sup>

2. Calon istri masih orang lain.

Ketika yang mengajukan dispensasi nikah itu adalah laki-laki siperempuan atau calonnya masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dengan dengan laki-laki lain

Adapun alasan hakim menolak dispensasi nikah karna suami yang mau dinikahi oleh perempuan tersebut dalam keadaan milik istri orang lain makanya hakim tidak mau mengabulkan permohonan tersebut karna banyak menimbang kemudharatan.<sup>106</sup>

3. Calon istri masih dalam iddah.

Ketika yang mengajukan dispensasi nikah itu adalah seorang laki-laki calonnya belum habis masa iddah (4 bulan 10 hari) maka

<sup>104</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Ketua Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 19 September 2022.

<sup>105</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 18 September 2022.

<sup>106</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 18 September 2022.

hakim menolak dispensasi nikah tersebut.

Adapun alasan hakim tidak mau mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur karna siperempuan tersebut masih dalam keadaan iddah makanya hakim pengadilan agama tidak mau mengabulkan permohonan tersebut.<sup>107</sup>



---

<sup>107</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 18 September 2022.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penetapan dispensasi nikah anak dibawah umur di tinjau dari Masalah Mursalah.

##### 1. Alasan permohonan dari orang tua

###### a. Menyelamatkan anak dari fitnah

Orang tua mengajukan dispensasi untuk menyelamatkan anaknya dari fitnah di tengah-tengah masyarakat. hal Ini memiliki masalah, yaitu supaya anak tersebut terhindar dari hal-hal yang negatif yang di pikirkan oleh masyarakat atau warga. Ini merupakan makna fitnah yang paling populer di kalangan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, itulah alasan dari permohonan orang tua karna ia tidak ingin melihat anak difitnah atau diceritakan oleh warga atau orang-orang setempat seperti hamil di luar nikah. Seperti telah disebutkan dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* [2], ayat 191.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ  
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ  
يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

*“dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan*

*janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir'*

Dimana seorang anak apakah ia berbuat baik atau berbuat salah di tengah-tengah masyarakat sangat berdampak sekali pada naama baik orang tua atau keluarga besar lewat persoalan inilah menjadikan orang tua sangat berperan aktif dalam menyelamatkan anak dari fitnah karena anaknya sudah sering beduaan kemudian orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur. Dengan harapan pihak pengadilan agama kelas II Manna bisa memberikan atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.<sup>108</sup>

Dari penjelasan tersebut, itulah alasan dari permohonan orang tua karna ia tidak ingin melihat anak difitnah atau diceritakan oleh warga atau orang-orang setempat seperti hamil di luar nikah.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

*“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”*

Maslahah itu merupakan bentuk tunggal dari kata al-masalih Sedangkan arti dari manfa'at sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat

<sup>108</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Ketua Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 20 September 2022.

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata manfa'at sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.

Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Ushul Fiqh" menjelaskan arti masalah al-mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan masalah al-mursalah. Tujuan utama masalah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>109</sup>

b. Menjelaskan status anak.

Seorang anak yang sudah sering berduaan dengan lawan jenisnya tentu setan akan slalu menggoda mereka untuk slalu melakukan perbuatan maksiat dan setan akan cendrung membujuk dan merayu anak cucu adam sampai hari kiamat. agar terjerumus kedalam dosa dan kemaksiatan . Adapun masalah dari orang tua

<sup>109</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

untuk menjelaskan status anak yaitu: supaya jelas anaknya sudah memiliki suami supaya terhindar dari omongan warga serta tidak terjerumus kedalam kemaksiatan . Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-hjir ayat 39.

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ  
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

*"Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan ma'siat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya"*

Maksudnya ialah anak yang masih remaja yang sudah sering berduaan dalam hal yang demikian peran orang tua harus sesegera mungkin mengambil sikap untuk menjelaskan status anak tersebut yang tadinya remaja berubah menjadi membina keluarga.<sup>110</sup> Sebagai

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan dan menolak permohonan Dispensasi Nikah di tinjau dari Masalah Mursalah.**

a. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur.

### **1. Hamil luar nikah**

Hakim mengabulkan permohonan dipensasi nikah anak

<sup>110</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Ketua Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 22 September 2022.

dibawah umur dikarenakan anak sudah hamil di luar nikah. Terkait masalah dispensasi nikah hakim mengatakan bahwa cukup banyak perkara dispensasi nikah anak dibawah umur disebabkan hamil di luar nikah

Adapaun masalah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah menghindari takutnya anak yang dikandung tidak mempunyai bapak dan akan merugikan sipempuan atau anak perempuan tersebut serta menghindari perzinaan sebagaimana yang terdapat dalam kaidah usul fiqih.

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

*“Menghindari dari dampak negative lebih utama dari mengambil dampak positif”*

Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini terjadi paku tumbuh, timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa. Saat ini, banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah. tentang masa subur dan resiko kehamilan. Sebagai akibat dari kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi, resiko terjadinya kehamilan yang tidak

diinginkan itu akan semakin meningkat, walaupun pada kenyataanya remaja tersebut masih belum mengetahui dampak dan factor yang akan merugikan dirinya sendiri, meskipun hal ini menyangkut tentang kehamilan

## 2. Factor ekonomi

Hakim mengabulkan dispensasi nikah anak dibawah umur dari segi factor ekonomi Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama kelas II Manna Bengkulu selatan semakin tahun semakin banyak hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Adapun masalah para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidupnya keluarga.. Sebagaimana Allah berfirman Q.S An-nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi*

*Maha mengetahui”*

Berdasarkan data yang masuk di pengadilan Agama Bengkulu Selatan kasus yang terjadi dalam persoalan perkawinan dibawah umur semakin banyak hal yang menyebabkan salah satu faktornya adalah kemiskina, kemiskinan merupakan penyebab seorang tua mengawinkan anaknya merka merelakan anak perempuannya diminta untuk berhenti bersekolah untuk sekedar membantu orang tua, dengan demikian anak perempuan yang dikawinkan tersebut orang tua berharap beban hidup mereka berkurang, dan sayangnya data yang diperoleh dari kasus yang terjadi para perempuan yang dinikahkan oleh orang tuanya dengan pria berstatus ekonomi yang rendah dan tidak jauh beda dari orang tua calon wanita

### 3. Factor pendidikan.

Hakim menggabulkan dispensasi nikah anak dibawah umur karna adanya factor pendidikan. adapun masalah dari hakim menggabulkan dispensasi nikah dibawah umur tidak belarut dalam berbuat maksiat atau pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Akibat lanjutnya produktivitas kerjanya pun sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai karna pendidikan atau mempunyai ilmu sudah jelas Allah angkat derajat orang-orang tersebut. sebagaimana Allah berfirman Q.S Al Mujadalah Ayat 11.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا  
 يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا  
 مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾

*“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:  
 “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya  
 Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan:  
 “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan  
 meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-  
 orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah  
 Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

Sehingga pemohon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya, Karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk dimenikah diusia yang tergolong muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri . Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.<sup>111</sup> Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah diusia yang dini, namun hal ini yang tidak ada dalam pemikiran orang tua anak, pemikiran-pemikiran untuk menikahkan anaknya diusia dini cukup

<sup>111</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 23 September 2022.

melekat pada masyarakat pedesaan, mereka tidak bisa melihat perempuan bekerja diluar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur saja, hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan mereka para orang tua lebih baik meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Manna kelas II Bngkulu selatan.

Pada dasarnya seorang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin ssegera menikahkan anaknya walupun secara umur dia belum diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 (1), hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau Belum. Mereka menganggap Pendidikan itu tidak penting. Bagi masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup, padahal anak-anak mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang ke lebih tinggi. Dalam sudut pandang masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan khususnya orang miskin , dalam hal ini orang tua pemohon, mereka menganggap ketika anak sudah baliq (Dewasa) secara agama islam, maka bagi mereka sudah selayaknya dinikahkan untuk mengurai beban keluarga.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 20 September 2022.

b. Alasan Hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur.

1. Ketika pemohon yang mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama laki- laki sedangkan perempuan yang mau ia nikahkan masih terikat nikah dengan laki-laki lain (masih istri sah laki-laki lain)bagi seorang yang laki-laki yang terikat perkawinan orang lain kemudian ia mau melakukan perkawinan lagi dan tercatat di pemerintahan hal demikian tidak akan sah pernikahnya karena melanggar syarat pernikahan sebagaimana di atur pasal 9 UUP 12 Agustus 2018. Adapun masalah perempuan tersebut tetap ingin mau melangsungkan pernikahan sudah pasti ditolak karna perempuan yang akan dia nikahi oleh laki-laki yang mengajukan dispensasi nikah berstatus masih suami orang..sebagaimana allah berfirman Q.S Al-baqorah ayat 24

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
 ۞ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً  
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan

*hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Ketika pemohon dispensasi nikah anak dibawah umur ke pengadilan perempuan dan calonnya atau laki-laki tersebut masih terikat pernikahan yang sah dengan perempuan yang lain Adapun masalah perempuan tersebut tetap ingin mau melangsungkan pernikahan sudah pasti di tolak di kantor urusan agama dikarenakan si perempaun tersebut tidak ada izin atau dari dispensasi nikah anak dibawah umur dari pihak pengadilan agama kelas II Manna.<sup>113</sup>

2. Ketika pemohon dispensasi nikah anak di bawah umur laki-laki sedangkan calonnya perempuan yang mau ia nikahkan itu masa idahnya belum habis.sebegaimana allah berfirman Q.S Al-Baqorah:

234

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ

<sup>113</sup> Dwi Sakti Muhammad Hudda, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Manna kelas II Bengkulu Selatan tgl 25 September 2022.

بِالْمَعْرُوفِ وَاللِّرَجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*

Adapun masalah dari calon perempuan yang mau ia nikahkan tersebut hakim tidak akan mengabulka atau tidak memberikan izin dispensasi nikah anak dibawah umur, karena sudah jelas allah terapkan dalam aquran si laki-laki itu harus menunggu perempuan yang ia nikah selama 4 bulan 10 hari barulah hakim bisa memberikan izin pernikahan anak dibawah umur kepada pemohon tersebut.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN


#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas mengenai “Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah umur. Adapun alasan permohonan dari orang tua yang pertama menyelamatkan anak dari fitnah di tengah-tengah masyarakat serta menjelaskan sttus anak.alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur.yang pertama karna hamil di luar nikah dan yang kedua alasan dari hakim factor ekonomi serta faktor pendidikan maka itulah alasan hakim pengadilan agama Sementara pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi nikah adalah karna calon istri masih terikat perkawinan,calon suami masih terikat perkawinan dan calon istri masih dalam iddah.

Adapun tinjauan masalah mursalah pada dispensasi nikah ank dibawah umur adapun bagian alasan permohonan dari orang tua yaitu menyelamatkan anak dari fitnah masalahnya yaitu, menghindari dari menjelaskan status anak masalahnya: supaya mengetahui anknya sudah menikah. pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah,hamil di luar nikah serta factor enomi masalahnya untuk menghindari perzinaan seta meringankan beban orang tua,dan factor pendidikan masalahnya sering berbuat salah.

## B. SARAN

1. Disarankan kepada anak yang masih dibawah umur pikirkan dulu secara matang untuk melakukan pernikahan, bukan berarti tidak boleh menikah atau menjalani sunah nabi tetapi harus melakukan pernikahan tersebut harus sesuai dengan atura-aturan yang berlaku yang tertera di dalam UUD bagi laki-laki umur 19 dan perempuan 19 tahun
2. Kepada kepala pengadilan agama harus berhati-hati untuk menetapkan hukum jangan sampai permohonan dari seseorang yg belum cukup umur di perbolehkan kan juga untuk meniukah karna mengingat maslahanya atau mudhoratnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Al- Fiqih*, Beirut : Dar-al al-Ilm, 1977
- Achmad Ma'ruf Asrori, *Berkhitan Akikah Kurban Yang Benar Menurut Ajaran Islam*, Surabaya : Al-Miftah, 1998
- Asy-Syarbasi, *Yas alunaka fi ad-Din, cet, ke- 3* Beirut : Dar Al-Jil, 1980
- Asy-Syairazzi, *Al- Muhazzab* Beirut: Dar al-Fukr, t.t.
- An-Nawawi, *al- Majmu'* Beirut : Dar' al- fikr, t. t.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Halimuddin, Jakarta : Rineka Cipta, 1990
- Akhmad Kholis, *Hukum Khitan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dengan syafi'I*, skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 2001
- Baharuddin Loppa, *Al-Qur'an Dan Hak-Hak Azazi Manusia* , ( Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996
- Bagir Manan, dkk, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di indonesia*, Bandung : PT Alumni, 2001
- Candra Gautama Dan B.N. Marbun, ed, *Hak Asasi Manusia Penyelenggaraan Negara Yang Baik Dan Masyarakat Warga*, ( Jakarta : Komisi Nasional HAM 2000)
- Cik Hasan Bisri, *Penulisan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam, Cet, 1*, Jakarta Raja Grafindo Persada , 2001 Juliar Nurbaiti Al- Tamimi , " Khitan" , Tempo, 3 Oktober 1992
- Dr. Ahmad Syauqi Al- Fanjari , *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta : Bumi Aksar 1996
- Hasby Ash- Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jalarta : Bulan Bintang, 1993
- Harkristuti Harkrisnowo, *Perlu Kerjasama Untuk Implementasikan HAM*, Majalah Hukum dan HAM, Jakarta Intermedia, 2010.
- Husein Muhammad, *Figh Wanita*, Cet, Ke-1, Yogyakarta: LkiS, 2001

- Mahmud Syaltut, Al-Fatawa, ttp.: Dar Al-Qalam, 1996 Katur Suhardi), (Jakarta Pustaka al-Kautsar 1995
- Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, Semarang Zam-zam Mata Air Ilmu, 2008
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspekti Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung Refika Aditama, 2009
- Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Uneversity Press, 1995 Julizar Kasin, Siti Nurbait, dan Ekram Hussein
- Attamimi, "*Sentuh bagian Mukanya Saja*", Tempo, No. 49 tahun XXI 3 Oktober 1992
- Ristanti Musyarofah dkk, *Khitan wanita antara Tradisi dan Ajaran Agama, pusat studi kependudukan dan kebijakan*, Yogyakarta Universitas Gadjah Mada dengan Ford Foundation, 2003
- Rochyatul Hayati, *Khitan Wanita dalam Pandangan Mahmud Syaltut*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2006.
- Rifyal Ka'bah "*Reformasi Hukum Jurnal Mimbar Ilmu Hukum Volume X Nomor 2* (Jakarta Universitas Islam Jakarta, 2004
- Ristiani Musvarofah, *Khitan wanita Antara tradisi dan Ajaran Agama*, Yogyakarta Pusat Studs kependidikan dan kebijakan UGM Kerjasama dengan Foun Foundation 2003
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, Yogyakarta: Lkis, 2004
- Satcipto Rahardjo *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta, Kompas, 2008
- Sutrisno, *Metode Penelitian Researarch*, cet. 1. Yogyakarta Yayasan Penerbit Psikologi UGM 1997
- Sismono, *Khitan (Circumcisio) Pandangan Menurut Ilmu dan Agama*, Bandung CV Modernis 1973





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 Website:  
www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

NOMOR: 49/Un. 23/D/PP.00.9/06/2022

Sesuai dengan Surat Edaran Rektor IAIN Bengkulu Nomor: In.16/PP.009/0600/2013 Tentang Administrasi Akademik pada IAIN Bengkulu dan untuk kelancaran penulisan tesis mahasiswa Program Pascasarjana (S.2) IAIN Bengkulu, maka Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menunjuk Saudara :

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Yusmita, M.Ag        | NIP. 197106241998032001 |
| 2. Dr. Miti Yarmanita, M.Ag | NIP. 197705052007102002 |

Sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa :


NAMA : Pitrulaidi  
NIM : 2011680022  
PRODI : Hukum Keluarga Islam

JUDUL TESIS : Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Oleh Hakim Pengadilan Agama Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Pengadilan Agama Kelas IIB Manna)

Penunjukan ini dengan Pertimbangan dan Penetapan :

1. Nama-nama dosen tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.
2. Kepada mereka diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul atau kerangka tesis dengan sepengetahuan Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Surat Penunjukan ini akan dilakukan rekap dan diajukan kepada Rektor untuk disahkan melalui Surat Keputusan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai dasar pemberian honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal penunjukan dan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan.

Bengkulu, 13 Juni 2022  
Direktur,

  
Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag  
NIP. 19640531 199103 1 001

Tembusan :

1. Yth. Wakil Rektor I
2. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU Jalan Raden Fatah Pagar

Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 113/Un.23/D/PP.009/07/2022 Bengkulu, 22 Juli 2022  
Lamp : -  
Prihal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth;  
**Ketua Pengadilan Agama Manna**  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka melengkapi data Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi Izin melakukan Penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : Pitrulaidi  
NIM : 2011680022  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Tesis : Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Oleh Hakim Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pengadilan Agama Kelas II Manna)  
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Manna  
Waktu : 25 Juli 2022 s/d 25 Agustus 2022

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag

NIP. 19640531 199103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

LEMBARAN NILAI BIMBINGAN TESIS

NAMA : Pitrulaidi  
NIM : 2011680022  
PRODI : Hukum Islam

NO	Aspek Penilaian	Nilai	Keterangan
1	Motivasi dan Usaha dalam Bimbingan		
2	Sistematika Pembahasan		
3	Isi Tesis		
4	Kerangka Teori dan Metodologi		
Jumlah		86	


Keterangan :

NILAI	HURUF	BOBOT	RUMUS
95-100	A+	4,00	N1
90-94	A	3,75	N2
85-89	A-	3,50	N3
80-84	B+	3,25	N4
75-79	B	3,00	4
70-74	B-	2,75	
65-69	C+	2,50	
60-64	C	2,25	
55-59	C-	2,00	
50-54	D	1,00	
0-49	E	0,00	

Nilai Akhir :  $N1+N2+N3+N4$   
4

Nilai Lulus untuk ujian Tesis =

Bengkulu, .....2022  
Pembimbing I

  
Dr. Yusmita, M.A  
NIP. 197106241998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBARAN NILAI BIMBINGAN TESIS

NAMA : Pitrulaidi  
NIM : 2011680022  
PRODI : Hukum Islam

NO	Aspek Penilaian	Nilai	Keterangan
1	Motivasi dan Usaha dalam Bimbingan		
2	Sistematika Pembahasan		
3	Isi Tesis		
4	Kerangka Teori dan Metodologi		
Jumlah		87	

Keterangan :

NILAI	HURUF	BOBOT	RUMUS
95-100	A+	4,00	N1
90-94	A	3,75	N2
85-89	A-	3,50	N3
80-84	B+	3,25	N4
75-79	B	3,00	<u>4</u>
70-74	B-	2,75	
65-69	C+	2,50	Nilai Akhir : $N1+N2+N3+N4$
60-64	C	2,25	<u>4</u>
55-59	C-	2,00	
50-54	D	1,00	
0-49	E	0,00	

Nilai Lulus untuk ujian Tesis =

Bengkulu, .....2022  
Pembimbing II

Dr. Miti Yarmunida, M.A  
NIP.197705052007102002



## PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II

Jl. Raya Padang Panjang Manna Telp. (0739) 22004-22005 Fax (0739) 22004

Website: www.pa-manna.go.id e-mail: surat.pamanna@gmail.com

**BENGKULU SELATAN - 38513**

Nomor : W7-A2/1271/KP.00.2/10/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 Oktober 2022

Yth. Direktur Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
di -  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca surat saudara Nomor : 113/Un.23/D/PP.009/07/2022 tanggal 20 Oktober 2022 hal Mohon Izin Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Manna pada tanggal 24 Oktober 2022 s.d 24 November 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Pengadilan Agama Manna bersedia memberi izin penelitian kepada Mahasiswa atas nama :

No.	Nama	NIM	Prodi	Judul Tesis
1.	Pitrulaidi	2011680022	Hukum Keluarga Islam (HKI)	Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur oleh Hakim Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pengadilan Agama Manna Kelas II)

Demikianlah kami sampaikan untuk dapat dimaklumi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Assalam  
Ketua,

Muhammad Sholahuddin, S.H.I., M.H.  
19790102 200704 1 001

## DOKUMENTASI





## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **STUDI ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS II MANNA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.**

#### **A. HAKIM PENGADILAN AGAMA MANNA**

- ALASAN HAKIM MENGABULKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH ANAK DIBAWAH UMUR
  - a. Hamil di luar nikah
  - b. Pendidikan rendah membuat anak-anak terjerumus dalam perbuatan dilarang agama
  - c. Ekonomi rendah melihat atau menimbang ekonomi orang tua yang lemah

#### **B. Hakim Pengadilan Agama MANNA**

Alasan Hakim menolak dispensasi nikah

- a. Calon mempelai laki-laki masih terikat nikah ( sudah menikah)
- b. Calon mempelai perempuan masih terikat nikah ( sudah menikah)
- c. Calon mempelai perempuan belum habis masa Idda